BADAN KEAHLIAN
DPR RI
Bridging research to parliament
Evidence based policy making

ISSN 2656-923x

PARLIAMENTARY REVIEW

STRATEGI PELINDUNGAN INDUSTRI MANUFAKTUR DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN TARIF IMPOR AS
Dian Cahyaningrum dan Eka Budiyanti

KEBIJAKAN NASIONAL DALAM UPAYA ELIMINASI TUBERKULOSIS (TBC) TAHUN 2030
Tri Rini Puji Lestari

PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM PELINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN
Sali Susiana

DIGITALISASI PENGAWASAN PUSAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Debora Sanur Lindawaty dan Ahmad Budiman

PERAN JEMBATAN TIMBANG MENGATASI TRUK DIMENSI DAN MUATAN LEBIH
Dewi Restu Mangeswuri dan Nidya Waras Sayekti

MEMPERJELAS KEDUDUKAN LMKN DALAM PENGELOLAAN ROYALTI PENGGUNAAN CIPTAAN LAGU DAN MUSIK
Puteri Hikmawati

Vol. VII	No. 2	Hlm. 61–119	Juni 2025

Diterbitkan oleh:
Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

BADAN KEAHLIAN
DPR RI
Bridging research to parliament
Evidence based policy making

ISSN 2656-923x

PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. VII No. 2 (Juni 2025) 61–119

STRATEGI PELINDUNGAN INDUSTRI MANUFAKTUR DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN TARIF IMPOR AS
Dian Cahyaningrum dan Eka Budiyanti

KEBIJAKAN NASIONAL DALAM UPAYA ELIMINASI TUBERKULOSIS (TBC) TAHUN 2030
Tri Rini Puji Lestari

PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM PELINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN
Sali Susiana

DIGITALISASI PENGAWASAN PUSAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Debora Sanur Lindawaty dan Ahmad Budiman

PERAN JEMBATAN TIMBANG MENGATASI TRUK DIMENSI DAN MUATAN LEBIH
Dewi Restu Mangeswuri dan Nidya Waras Sayekti

MEMPERJELAS KEDUDUKAN LMKN DALAM PENGELOLAAN ROYALTI PENGGUNAAN CIPTAAN LAGU DAN MUSIK
Puteri Hikmawati

Diterbitkan oleh:
Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

ISSN 2656-923x

PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. VII No. 2 (Juni 2025) 61–119

Penanggung Jawab
Chairil Patria, S.IP., M.Si.

Pemimpin Redaksi
Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Redaksi Bidang
Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.
Drs. Prayudi, M.Si.
Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.
Novianti, S.H., M.H.
Dr. Suhartono, S.IP., M.P.P.
Dr. Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.,
Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Mitra Bestari
Prof. Dr. Eleonora Sofilda, S.E., M.Si.
Prof. Dr. Suwandi Sumartias, M.Si.
Dr. dr. Tri Yunis Miko Wahyono, M.Sc.
Dr. Indah Harlina, S.H. M.H.
Ir. Drs. Djoko Setijowarno, M.T.
Sri Nurherwati, S.H.

Penulis
Dian Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.
Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.
Sali Susiana, S.Sos., M.Si.
Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si. dan Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.
Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si. dan Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.
Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Pengatur Tata Letak
Yulia Indahri, S.Pd., M.A.
Elga Andina, S.Psi., M.Psi.
Masyithah Aulia Adhiem, S.Si., M.E.
Chika Agishintya, S.H., M.H.
Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.
T. Ade Surya, S.T., M.M.

ISSN 2656-923x

PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. VII No. 2 (Juni 2025) 61–119

Daftar Isi

STRATEGI PELINDUNGAN INDUSTRI MANUFAKTUR DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN TARIF IMPOR AS
Dian Cahyaningrum dan Eka Budiyanti 61–69

KEBIJAKAN NASIONAL DALAM UPAYA ELIMINASI TUBERKULOSIS (TBC) TAHUN 2030
Tri Rini Puji Lestari..... 71–79

PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM PELINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN
Sali Susiana..... 81–89

DIGITALISASI PENGAWASAN PUSAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Debora Sanur Lindawaty dan Ahmad Budiman..... 91–99

PERAN JEMBATAN TIMBANG MENGATASI TRUK DIMENSI DAN MUATAN LEBIH
Dewi Restu Mangeswuri dan Nidya Waras Sayekti 101–109

MEMPERJELAS KEDUDUKAN LMKN DALAM PENGELOLAAN ROYALTI PENGGUNAAN CIPTAAN LAGU DAN MUSIK
Puteri Hikmawati..... 111–119

Diterbitkan oleh:
Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

ISSN 2656-923x

PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. VII No. 2 (Juni 2025) 61–119

Pengantar Redaksi

Pada terbitan edisi kedua tahun ini, PARLIAMENTARY REVIEW Vol. VII/ No. 2 Juni 2025 memuat enam artikel yang mengangkat berbagai isu penting dan perlu mendapatkan perhatian DPR RI. Isu-isu tersebut berkaitan dengan strategi pelindungan industri manufaktur dalam menghadapi kebijakan tarif impor AS, eliminasi Tuberkulosis (TBC) tahun 2030, peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam pelindungan anak korban kekerasan, digitalisasi pengawasan pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, peran jembatan timbang mengatasi truk dimensi dan muatan lebih, dan kedudukan LMKN dalam pengelolaan royalti penggunaan ciptaan lagu dan musik.

Tulisan pertama berjudul "Strategi Pelindungan Industri Manufaktur dalam Menghadapi Kebijakan Tarif Impor AS" yang ditulis oleh Dian Cahyaningrum dan Eka Budiyanti, membahas dampak kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat (AS) terhadap industri manufaktur nasional serta strategi pelindungan yang dapat diterapkan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tarif impor baru AS berdampak terhadap industri manufaktur, antara lain menurunnya ekspor dan aktivitas produksi, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), menurunnya laju pertumbuhan ekonomi serta daya saing produk manufaktur yang diekspor ke AS, dan meningkatnya biaya impor bahan baku serta energi. Untuk merespons kondisi ini, penulis mengusulkan sejumlah strategi, antara lain diversifikasi pasar ekspor, penguatan langkah pengamanan dan penyelamatan industri, pengendalian serta pemberantasan impor ilegal, dan peningkatan daya saing industri manufaktur melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Artikel kedua berjudul "Kebijakan Nasional dalam Upaya Eliminasi Tuberkulosis (TBC) Tahun 2030" yang ditulis oleh Tri Rini Puji Lestari, menganalisis efektivitas kebijakan nasional dalam mendukung target eliminasi TBC tahun 2030. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi dan rencana strategis sudah tersedia, pelaksanaan di lapangan belum berjalan efektif karena deteksi dini masih rendah, kasus TBC resisten obat terus meningkat, akses layanan belum merata, program masih bergantung pada dana donor luar negeri, dan koordinasi lintas sektor belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, pembiayaan berkelanjutan, integrasi layanan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta pemanfaatan teknologi digital untuk mencapai target tersebut.

Dalam artikelnya yang berjudul "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Pelindungan Anak Korban Kekerasan", Sali Susiana menganalisis fungsi KPAI dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Analisis tersebut menunjukkan bahwa KPAI telah menjalankan tugas pengawasan, pemberian masukan dan usulan, serta pelaporan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Namun, pelaksanaan peran tersebut masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural dan kultural. Secara struktural, tantangan mencakup keterbatasan kewenangan, anggaran, fasilitas, dan tenaga profesional, terutama untuk layanan pendampingan dan rehabilitasi di daerah, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Struktur organisasi KPAI sendiri juga dinilai belum cukup mendukung efektivitas kerja. Sementara secara kultural, masih terdapat aparat penegak hukum yang justru menjadi pelaku pelanggaran hak anak, rendahnya pemahaman masyarakat yang menganggap anak sebagai milik pribadi orang tua, serta praktik budaya yang menormalisasi kekerasan terhadap anak di sejumlah daerah.

Tulisan keempat berjudul "Digitalisasi Pengawasan Pusat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" yang ditulis oleh Debora Sanur Lindawaty dan Ahmad Budiman, mengkaji penguatan pengawasan pemerintah pusat melalui pendekatan digital dalam kerangka satu data nasional. Proses pengawasan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih kewenangan antarinstansi, rendahnya integrasi layanan akibat ego sektoral, serta resistensi terhadap perubahan dan ketidaksiapan infrastruktur digital di sejumlah daerah. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian Dalam Negeri bersama kementerian terkait perlu memprioritaskan peningkatan interoperabilitas sistem, penguatan pengambilan keputusan berbasis data, serta pembentukan budaya akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah. Di samping itu, investasi pada pelatihan bagi aparatur daerah, pembangunan infrastruktur digital yang andal, dan peningkatan partisipasi pemangku kepentingan menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem pengawasan digital secara menyeluruh.

Dewi Restu Mangeswuri dan Nidya Waras Sayekti melalui artikel kelima berjudul "Peran Jembatan Timbang Mengatasi Truk Dimensi dan Muatan Lebih", menganalisis kontribusi strategis jembatan timbang dalam menangani permasalahan kelebihan dimensi dan muatan truk. Optimalisasi fungsinya dapat ditempuh melalui evaluasi terhadap jembatan timbang yang telah ada, penguatan kolaborasi lintas sektor dari hulu ke hilir, serta peningkatan digitalisasi dan modernisasi peralatan. Selain itu, penggunaan teknologi *weight in motion*, penambahan jembatan timbang di lokasi strategis berdasarkan peta jalan industri, perdagangan, dan logistik, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi langkah penting. Untuk mendukung hal tersebut, perubahan terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) diperlukan guna memberikan dasar hukum yang lebih kokoh bagi penyelenggaraan jembatan timbang.

Edisi kali ini ditutup dengan tulisan berjudul "Memperjelas Kedudukan LMKN dalam Pengelolaan Royalti Penggunaan Ciptaan Lagu dan Musik" dari Puteri Hikmawati, yang mengulas posisi hukum Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam pengelolaan royalti atas penggunaan ciptaan lagu dan musik. Meskipun pengaturan LMKN telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021, lembaga ini belum memperoleh dasar hukum eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Di sisi lain, UU Hak Cipta justru menetapkan peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), sedangkan dalam PP tersebut LMK hanya berfungsi sebagai tempat pendaftaran pemegang hak cipta dan penyalur royalti. Ketidaksinkronan ini menunjukkan urgensi untuk memperjelas relasi serta kedudukan hukum antara LMKN dan LMK dalam revisi UU Hak Cipta. Selain itu, perubahan undang-undang tersebut juga perlu mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi atas Pasal 89 ayat (1) hingga ayat (4) UU Hak Cipta, guna memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak ekonomi pencipta.

Redaksi berharap semoga tulisan-tulisan yang dimuat dalam PARLIAMENTARY REVIEW dapat menambah khazanah pembaca terhadap isu-isu yang menjadi tema dalam edisi kali ini, khususnya Anggota DPR RI sebagai *user* utama kami. Kritik dan saran senantiasa kami nantikan untuk perbaikan kualitas terbitan PARLIAMENTARY REVIEW ke depan.

Jakarta, Juni 2025

Redaksi

halaman ini sengaja dikosongkan

ISSN 2656-923x

Bridging research to parliament
Evidence based policy making

PARLIAMENTARY REVIEW
www.pusaka.dpr.go.id/parliamentaryreview

STRATEGI PELINDUNGAN INDUSTRI MANUFAKTUR DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN TARIF IMPOR AS

Dian Cahyaningrum[1] dan Eka Budiyanti[2]

Abstrak

Industri manufaktur memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan diharapkan akan terus tumbuh secara berkelanjutan. Namun demikian, penerapan kebijakan tarif impor baru oleh Amerika Serikat (AS) berpotensi menimbulkan tekanan terhadap industri manufaktur domestik, yang dapat memicu deindustrialisasi dini. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dampak kebijakan tarif impor baru AS terhadap sektor manufaktur Indonesia serta strategi pelindungan yang dapat diambil untuk menjaga keberlanjutannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan tarif tersebut berdampak pada penurunan ekspor dan aktivitas produksi, peningkatan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), perlambatan pertumbuhan ekonomi, menurunnya daya saing produk manufaktur yang diekspor ke AS, serta meningkatnya biaya impor bahan baku dan energi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa diversifikasi pasar ekspor, penguatan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), serta pengendalian dan penertiban impor ilegal. Komisi VII DPR RI berperan penting dalam mendorong pemerintah untuk melakukan pelindungan yang komprehensif terhadap industri manufaktur melalui pembentukan kebijakan afirmatif, pengawasan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta percepatan revisi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang telah melonggarkan pengendalian impor.

Latar Belakang

Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak di antara negara-negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Indonesia menyumbang 41,049 persen dari total penduduk di kawasan ASEAN pada 2022 (Saptoyo & Galih, 2025, par. 1). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk Indonesia pada 2025 ada 284.438.800 jiwa (BPS, 2025). Besarnya jumlah penduduk tersebut merupakan modal untuk membangun industri padat karya seperti industri manufaktur, apalagi ada dukungan bahan baku dari kekayaan alam Indonesia yang melimpah. Oleh karena itu, sektor industri manufaktur diharapkan terus tumbuh, apalagi kontribusinya terhadap perekonomian nasional cukup signifikan.

[1]Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan
e-mail: dian.cahyaningrum@dpr.go.id
[2]Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan
e-mail: eka.budiyanti@dpr.go.id

Kontribusi sektor industri manufaktur terhadap perekonomian nasional ditunjukkan dari sumbangannya terhadap produk domestik bruto (PDB). Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat kontribusi industri manufaktur terhadap PDB pada 2024 mencapai 18,98 persen, meningkat dari 2022 sebesar 18,34 persen dan 2023 sebesar 18,67 persen. Dari sisi ekspor, sektor industri pengolahan non-migas menyumbang USD196,54 miliar atau 74,3 persen dari total ekspor nasional. Di bidang investasi, sektor industri manufaktur menyerap Rp721,3 triliun, setara dengan 42,1 persen dari total realisasi investasi nasional pada 2024. Pertumbuhan sektor manufaktur juga berdampak positif pada penciptaan lapangan kerja. Jumlah tenaga kerja di industri pengolahan non-migas terus meningkat, dari 17,43 juta orang di 2020 menjadi 19,96 juta orang pada 2024 (Amila, 2025).

Capaian kinerja industri manufaktur tersebut memberikan kontribusi *multiplier effect* yang semakin besar kepada sektor lainnya. Seiring dengan meningkatnya *output* industri, sektor transportasi juga akan meningkat. Begitu pula sektor energi, pertanian, perkebunan, dan kelautan yang merupakan sumber-sumber bahan baku dan faktor-faktor input produksi bagi sektor manufaktur ("Menilik Capaian Industrialisasi", 2024).

Meskipun sektor manufaktur menunjukkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menggerakkan sektor-sektor terkait, ketergantungan terhadap pasar global membuatnya rentan terhadap berbagai tekanan eksternal. Salah satu tantangan eksternal tersebut adalah kebijakan tarif impor baru yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS), yang dapat melemahkan daya saing produk manufaktur Indonesia. Dalam kebijakan tarif impor barunya, AS mengenakan tarif impor yang tinggi pada banyak mitra dagangnya. Situasi tersebut memicu ketegangan global di bidang perdagangan dan menimbulkan ketidakpastian ekonomi yang meluas.

Sebagai salah satu mitra dagang AS, Indonesia terdampak secara signifikan oleh kebijakan tarif yang diberlakukan negara tersebut. Indonesia dikenakan tarif impor yang cukup tinggi oleh AS, yakni sebesar 32 persen, bahkan untuk produk garmen dan tekstil dapat mencapai hingga 47 persen. Kondisi ini mengakibatkan penurunan permintaan ekspor, terganggunya rantai pasok global, serta meningkatnya harga bahan baku dan logistik menjadi tantangan yang harus dihadapi industri manufaktur dalam negeri. Sementara produk tekstil dan garmen, alas kaki, furnitur, dan udang menjadi komoditas yang paling terdampak karena dikenakan tarif impor lebih tinggi dibandingkan beberapa negara pesaing (Nugraheny & Arief, 2025).

Kondisi tersebut menuntut adanya strategi pelindungan yang lebih terarah untuk memastikan industri manufaktur terus tumbuh dan berkembang. Tanpa ada pelindungan, industri manufaktur Indonesia bisa mengalami deindustrialisasi dini, yakni kondisi di mana kontribusi sektor industri manufaktur menurun sebelum mencapai tahap pembangunan yang matang.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, tulisan ini mengkaji dampak kenaikan tarif impor AS terhadap industri manufaktur dan upaya untuk melindungi industri manufaktur. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dampak kenaikan tarif impor AS terhadap industri manufaktur dan pelindungan yang perlu dilakukan terhadap industri manufaktur dalam negeri agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Dampak Kenaikan Tarif Impor AS terhadap Industri Manufaktur

Salah satu dampak paling nyata dari kenaikan tarif impor AS adalah penurunan permintaan ekspor produk manufaktur Indonesia yang memiliki keterkaitan dalam rantai pasok global. Banyak perusahaan Indonesia menjadi pemasok komponen untuk produk yang diekspor ke AS melalui negara lain, khususnya Tiongkok. Ketika produk akhir dari Tiongkok dikenakan tarif tinggi maka permintaan terhadap komponen dari negara ketiga seperti Indonesia ikut menurun. Hal ini menyebabkan penurunan aktivitas produksi di beberapa sektor industri manufaktur, seperti elektronik, tekstil, dan otomotif.

Industri manufaktur juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengungkapkan jumlah tenaga kerja pada industri pengolahan non-migas pada tahun 2020 sebanyak 17,43 juta, meningkat pada tahun 2024 menjadi 19,96 juta. Sementara data dari Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) tahun 2024 menunjukkan jumlah tenaga kerja baru yang diserap industri manufaktur yang mulai berproduksi pada tahun 2024 mencapai 1.082.998 (Antara, 2025).

Mengingat salah satu dampak dari kenaikan tarif impor adalah menurunnya aktivitas produksi maka pada akhirnya akan memengaruhi jumlah tenaga kerja yang bekerja pada industri manufaktur (Flaaen & Pierce, 2019; Li *et al*., 2019). Padahal selama 3 tahun terakhir, di Indonesia sudah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang cukup masif. Berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan, sedikitnya 60 pabrik tekstil dan produk tekstil (TPT) "gulung tikar" sepanjang 2022–2024 (Wijayaatmaja, 2025). Terbaru, pada 1 Maret 2025, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang merupakan perusahaan besar di sektor tekstil juga resmi menutup operasionalnya setelah kepailitannya berkekuatan hukum tetap (Wijayaatmaja, 2025). Penutupan pabrik tersebut menimbulkan dampak buruk terhadap pekerja yang terkena PHK beserta keluarganya dan juga perekonomian, baik lokal maupun nasional.

Direktur Ekonomi Digital dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengungkapkan sekitar 1,2 juta pekerja di Indonesia berada dalam posisi rentan terhadap PHK sebagai dampak dari kebijakan tarif baru yang diberlakukan oleh AS. Berdasarkan data yang dirilis oleh International Monetary Fund (IMF), Huda menjelaskan bahwa setiap kenaikan 1 persen dalam tarif impor dapat menyebabkan penurunan ekspor sebesar 0,8 persen. Huda memperkirakan bahwa penurunan ekspor Indonesia ke pasar AS dapat mencapai antara 20 hingga 24 persen untuk setiap jenis produk, dan secara khusus pada sektor TPT, sekitar 191.000 pekerja diperkirakan berisiko kehilangan pekerjaan (Nugraheny & Arief, 2025).

Perlu dicatat bahwa industri TPT menunjukkan kinerja ekspor yang cukup signifikan. Sepanjang tahun 2024, total nilai ekspor sektor ini mencapai USD11,96 miliar, setara dengan sekitar Rp70,93 triliun dengan asumsi nilai tukar Rp16.861 per dolar AS. Nilai tersebut merepresentasikan kontribusi sebesar 6,08 persen terhadap total ekspor sektor manufaktur nasional. Selain itu, hingga bulan Agustus 2024, industri TPT telah menyerap tenaga kerja sebanyak 3,97 juta orang, yang mencakup sekitar 19,9 persen dari total tenaga kerja di sektor manufaktur (Nugraheny & Arief, 2025).

Lebih lanjut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penerapan tarif impor oleh AS berpotensi menurunkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,3 hingga 0,5 persen. Target pertumbuhan nasional sebesar 5,2 persen pada tahun berjalan terancam tidak tercapai akibat tekanan eksternal yang terus meningkat. Sepanjang tahun 2024, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan dengan AS sebesar USD16,8 miliar, dengan komoditas utama ekspor meliputi produk elektronik, tekstil dan pakaian jadi, serta alas kaki. Namun demikian, kebijakan tarif baru dari AS diperkirakan akan menurunkan daya saing produk-produk ekspor Indonesia di pasar tersebut. Di sisi lain, ketegangan geopolitik global telah mendorong depresiasi nilai tukar rupiah sebesar 10 hingga 11 persen, yang secara langsung berdampak pada peningkatan biaya impor bahan baku dan energi, serta memberikan tekanan tambahan terhadap performa sektor manufaktur domestik (Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan RI, 2025).

Pelindungan terhadap Industri Manufaktur

Sebagaimana telah dipaparkan, kebijakan tarif impor AS berdampak pada menurunnya ekspor industri manufaktur ke AS karena terkendala tarif impor yang tinggi. Sehubungan dengan persoalan tersebut, pelindungan terhadap industri manufaktur perlu dilakukan dengan mencari alternatif negara tujuan ekspor baru (diversifikasi pasar ekspor) untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar AS. Untuk itu, Indonesia perlu memperkuat hubungan perdagangan dengan negara lain seperti Tiongkok, Jepang, dan Uni Eropa. Perluasan akses ke pasar negara-negara berkembang seperti India, Afrika, dan Timur Tengah juga dapat dijajaki sebagai alternatif solusi untuk mengatasi dampak kebijakan tarif impor AS. Selain itu, Indonesia juga perlu memperkuat perjanjian perdagangan bilateral ataupun multilateral dengan negara mitra lainnya seperti BRICS (Brasil, Rusia, India, China, and South Africa) dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP).

Tingginya tarif impor AS menyebabkan mitra dagang AS mencari alternatif pasar baru, termasuk pasar Indonesia. Akibatnya, banyak produk manufaktur asing masuk ke pasar dalam negeri, apalagi persyaratan pertimbangan teknis (Pertek) dari menteri terkait, dalam pemberian izin impor telah dihapus dengan keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Permendag No. 8 Tahun 2024). Banyaknya produk manufaktur asing akan menekan *demand* domestik sehingga mengancam industri manufaktur dalam negeri. Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, bahwa kinerja industri manufaktur bergantung pada pasar domestik. Ketika *demand* domestik naik maka kinerja manufaktur juga ikut naik, sebaliknya ketika *demand* domestik menurun dan penuh tekanan maka kinerja manufaktur juga akan menurun (Cindy, 2025). Tertekannya *demand* domestik disebabkan konsumen lebih memilih produk manufaktur asing karena variannya lebih banyak, kualitasnya lebih baik, dan harganya lebih murah. Dikhawatirkan industri manufaktur dalam negeri tersingkir dari pasar domestik.

Sehubungan dengan persoalan tersebut maka diperlukan pelindungan terhadap industri manufaktur dalam negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014

tentang Perindustrian (UU Perindustrian), pelindungan dapat dilakukan melalui tindakan pengamanan dan penyelamatan. Tindakan pengamanan mencakup dua bentuk utama. *Pertama*, pengamanan akibat kebijakan, regulasi, dan/atau iklim usaha yang mengancam ketahanan dan mengakibatkan kerugian industri dalam negeri (Pasal 96 ayat (2) huruf a). *Kedua*, pengamanan yang dilakukan sebagai respons terhadap persaingan global yang menimbulkan ancaman terhadap ketahanan dan mengakibatkan kerugian industri dalam negeri. Tindakan pengamanan tersebut berupa tarif dan nontarif (Pasal 96 ayat (2) huruf b dan Pasal 98). Selain itu, UU Perindustrian juga mengatur mengenai tindakan penyelamatan industri dalam negeri yang terdampak oleh konjungtur perekonomian dunia. Tindakan penyelamatan industri ini setidaknya dilakukan melalui dua langkah utama, yaitu pemberian stimulus fiskal dan pemberian kredit program (Pasal 100).

Selain UU Perindustrian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) juga melindungi industri manufaktur dari dampak produk impor yang merugikan. Berdasarkan UU Perdagangan, pelindungan wajib dilakukan oleh pemerintah melalui pengenaan bea masuk tindakan pengamanan dan/atau kuota dalam hal terjadi lonjakan jumlah barang impor (Pasal 69). Dalam hal terdapat produk impor dengan harga lebih rendah daripada nilai normal, pelindungan wajib dilakukan oleh pemerintah melalui tindakan anti dumping berupa pengenaan bea masuk anti dumping (Pasal 70). Pemerintah juga wajib melakukan pelindungan melalui tindakan imbalan berupa pengenaan bea masuk imbalan dalam hal produk impor menerima subsidi secara langsung/tidak langsung dari negara pengekspor (Pasal 71).

Dalam rangka melakukan tindakan pengamanan, pemerintah perlu segera mengkaji dan merevisi Permendag No. 8 Tahun 2024 yang telah menghapus kewajiban Pertek untuk sejumlah komoditas, seperti elektronik, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, perbekalan rumah tangga, alas kaki, pakaian jadi, aksesoris pakaian jadi, tas, dan katup. Penghapusan Pertek pada waktu itu dilakukan untuk mengatasi penumpukan kontainer di pelabuhan akibat kendala perizinan yang sebelumnya memerlukan Pertek. Namun, penghapusan Pertek mengakibatkan impor produk tersebut bebas masuk ke pasar dalam negeri tanpa pengawasan teknis yang memadai sehingga membanjiri pasar dan menekan produk lokal.

Terkait dengan hal tersebut, Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri sekaligus Sekretaris Jenderal Kemendag, Isy Karim, mengungkapkan Permendag No. 8 Tahun 2024 masih dalam proses peninjauan bersama berbagai kementerian dan lembaga (K/L). Permendag No. 8 Tahun 2024 menyangkut kepentingan lintas sektor hulu dan hilir sehingga memerlukan sinergi dari K/L terkait (Rizky, 2025). Revisi Permendag No. 8 Tahun 2024 diharapkan tidak terlalu lama agar dapat menyelamatkan industri manufaktur dari kebangkrutan. Dalam revisi tersebut, pemberian Pertek dari menteri terkait (Kemenperin) sebaiknya dijadikan salah satu syarat untuk mengimpor suatu produk karena Kemenperin yang mengetahui kebutuhan industri.

Untuk melindungi industri manufaktur dalam negeri, juga penting untuk mengatasi impor ilegal, yaitu memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia tanpa mengikuti hukum yang berlaku. Impor ilegal bisa mencakup penyelundupan barang, pemalsuan dokumen, penghindaran pajak, impor barang yang dilarang, dan

impor melebihi kuota yang diizinkan. Untuk mencegah impor ilegal diperlukan penguatan regulasi. Untuk itu telah dibentuk Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perdagangan Antarpulau, yang diharapkan dapat mencegah masuknya barang impor ilegal. Selain itu, Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal juga harus menjalankan tugasnya mengatasi masalah impor dengan baik.

Tindakan hukum terhadap pelaku impor ilegal juga harus dilakukan secara tegas. Pelaku harus mendapatkan sanksi tegas untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Berdasarkan UU Perdagangan, importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar (Pasal 111). Sementara berdasarkan UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, impor barang tanpa melalui jalur kepabeanan yang sah merupakan penyelundupan dan dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp5 miliar (Pasal 102). Sementara seseorang yang dengan sengaja memalsukan dokumen impor atau memberikan keterangan palsu untuk menghindari bea masuk dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp5 miliar (Pasal 103).

Perlindungan terhadap industri manufaktur juga dilakukan melalui kebijakan yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan sektor ini. Salah satu kebijakan tersebut adalah relaksasi ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Penerapan kebijakan ini menghadirkan peluang bagi peningkatan investasi dan efisiensi, namun juga membawa risiko terhadap kemandirian industri nasional. Agar kebijakan ini efektif, perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas produksi lokal dan pengurangan ketergantungan pada impor. Pemerintah harus memastikan bahwa relaksasi TKDN mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Budiyanti, 2025). Dalam hal ini, pemerintah perlu memastikan bahwa relaksasi TKDN menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat industri manufaktur nasional. Kebijakan ini harus diarahkan tidak hanya bersifat reaktif terhadap tekanan eksternal, tetapi juga untuk memperkuat rantai pasok domestik, mendorong alih teknologi, dan meningkatkan daya saing komponen dalam negeri. Dukungan seperti insentif riset dan pengembangan (R&D), peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta kemitraan antara industri besar dan usaha kecil menengah (UKM) menjadi kunci dalam membangun industri manufaktur yang lebih mandiri dan kompetitif di pasar global.

Kebijakan mendukung lainnya yang diterapkan untuk memperkuat industri manufaktur nasional adalah pemberlakuan Standar Nasional Indonesia wajib (SNI wajib), terutama untuk produk-produk yang berkaitan dengan keamanan, kesehatan, keselamatan manusia dan lingkungan (K3L). Selain berfungsi sebagai mekanisme perlindungan konsumen, kebijakan ini dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan impor, khususnya terhadap produk-produk yang tidak memenuhi standar mutu nasional. Bahkan, dalam UU Perindustrian ada larangan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, beserta ancaman sanksi pidananya bagi setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi

teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang industri. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan sanksi pidana, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar bagi pelaku yang dengan sengaja melakukannya (Pasal 120 ayat (1)), serta pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar bagi pelaku yang karena kelalaiannya melakukannya (Pasal 120 ayat (2)).

Sebagai pelaksanaannya, Kementerian Perindustrian telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri, yang mengamanatkan dilakukannya kegiatan pengawasan SNI oleh Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI). Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan dugaan tindak pidana maka penanganannya akan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Perindustrian sesuai kewenangannya.

Selain mengendalikan impor, SNI dapat meningkatkan daya saing industri manufaktur dalam negeri. Produk yang ber-SNI diharapkan laku di pasar domestik dan pasar internasional. Peningkatan daya saing merupakan bentuk pelindungan yang penting terhadap industri manufaktur agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Bahkan, untuk meningkatkan daya saing, Presiden Prabowo Subianto mendorong industri manufaktur padat karya masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) agar mendapatkan berbagai kemudahan perizinan dan fasilitas insentif. Untuk menjaga daya saing industri, pemerintah juga akan menyiapkan paket revitalisasi mesin-mesin produksi. Pemerintah akan menyediakan kredit investasi Rp20 triliun dengan subsidi bunga 5 persen selama 8 tahun untuk sektor industri padat karya (Yanwardhana, 2025).

Pelindungan terhadap industri manufaktur diharapkan dapat menyelamatkan usaha manufaktur dari kebangkrutan yang berdampak buruk tidak hanya terhadap pekerja beserta keluarganya, melainkan juga terhadap perekonomian nasional. Pelindungan diharapkan dapat mendorong industri manufaktur tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

Simpulan

Penerapan tarif impor baru oleh AS memberikan dampak negatif terhadap industri manufaktur domestik. Salah satu akibatnya adalah penurunan permintaan ekspor produk manufaktur dan berkurangnya aktivitas produksi sektor ini. Hal ini berpotensi menyebabkan kebangkrutan perusahaan-perusahaan manufaktur dan peningkatan PHK. Selain itu, kebijakan tarif impor tersebut dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi sehingga target pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini bisa gagal tercapai. Dampak lain yang muncul adalah menurunnya daya saing produk ekspor Indonesia di pasar AS, ditambah lagi dengan depresiasi nilai rupiah yang meningkatkan biaya impor bahan baku dan energi, memberikan beban tambahan pada sektor manufaktur dalam negeri.

Pelindungan terhadap industri manufaktur perlu dilakukan untuk menyelamatkannya dari dampak tarif impor baru AS. Upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi industri manufaktur adalah mencari alternatif negara tujuan ekspor baru (diversifikasi pasar ekspor)

untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar AS. Selain itu juga perlu melakukan tindakan pengamanan, penyelamatan, pencegahan/pemberantasan impor ilegal, dan segera merevisi Permendag No. 8 Tahun 2024 untuk melindungi industri manufaktur dari membanjirnya produk manufaktur asing di pasar domestik. Pelindungan juga dilakukan dengan membuat kebijakan yang mendukung dan mendorong pertumbuhan industri manufaktur antara lain relaksasi TKDN dan penerapan SNI wajib. Peningkatan daya saing industri manufaktur juga penting dilakukan agar produk manufaktur laku di pasar domestik dan internasional.

Rekomendasi

Industri manufaktur diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Untuk itu, penting untuk melindungi industri manufaktur dari dampak tarif impor baru AS. Komisi VII DPR RI memiliki peran strategis untuk mendorong revisi atau penyusunan regulasi yang mendukung pelindungan industri dalam negeri, seperti revisi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 untuk memberikan landasan hukum lebih kuat bagi pengendalian impor. Komisi VII juga harus mendorong pemerintah untuk segera melakukan diversifikasi ekspor. Diversifikasi ekspor diarahkan ke negara-negara nontradisional seperti India, Afrika, dan Timur Tengah, guna mengurangi ketergantungan pada pasar AS. Untuk meningkatkan daya saing, Komisi VII juga perlu mendorong pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri melalui pemberian insentif fiskal untuk riset dan pengembangan, pelatihan vokasi, dan percepatan implementasi TKDN secara realistis dan progresif. Selain itu, perluasan penerapan SNI wajib yang terintegrasi dengan sistem pengawasan digital juga akan meningkatkan standar produk dan sekaligus menjadi penghalang teknis terhadap produk impor berkualitas rendah. Komisi VII perlu memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari Prof. Dr. Eleonora Sofilda, S.E., M.Si. yang telah memberikan reviu/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

Amila, N. (2025). *Kontribusi industri manufaktur ke PDB capai 18,98 persen pada 2024*. Pajak.com. https://www.pajak.com/ekonomi/kontribusi-industri-manufaktur-ke-pdb-capai-1898-persen-pada-2024/

Antara. (2025, Maret 5). Marak PHK, Menperin klaim serapan tenaga kerja di industri manufaktur tumbuh lebih tinggi. *Tempo.co*. https://www.tempo.co/ekonomi/marak-phk-menperin-klaim-serapan-tenaga-kerja-di-industri-manufaktur-tumbuh-lebih-tinggi-1215320

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan RI. (2025, April 16). *Perang dagang AS–Tiongkok: Dampak, peluang, tantangan dan solusi strategis bagi Indonesia*. Kemhan.go.id. https://www.kemhan.go.id/balitbang/2025/04/16/perang-dagang-as-tiongkok-dampak-peluang-tantangan-dan-solusi-strategis-bagi-indonesia.html

Badan Pusat Statistik. (2025, Februari 28). *Statistik Indonesia 2025*. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/8cfe1a589ad3693396d3db9f/statistik-indonesia-2025.html

Budiyanti, E. (2025). Upaya membangun industri nasional di tengah relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). *Info Singkat*, XVII(7/I/PUSAKA/APRIL/2025), 1–5. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVII-7-II-P3DI-April-2025-219.pdf

Cindy, P. R. (2025, Maret 28). *Banjir produk impor murah ancam 19 juta pekerja manufaktur RI*. Bloombergtechnoz.com. https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/67155/banjir-produk-impor-murah-ancam-19-juta-pekerja-manufaktur-ri

Flaaen, A., & Pierce, J. R. (2019). Disentangling the effects of the 2018-2019 tariffs on a globally connected U.S. manufacturing sector. *Finance and Economics Discussion Series 2019-086*. Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System. https://doi.org/10.17016/FEDS.2019.086

Li, C., Li, J., & Whalley, J. (2019). Trade protectionism and US manufacturing employment. *NBER Working Paper*, (No. w25860). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3391013

Menilik capaian industrialisasi, kontribusi sektor manufaktur RI di atas rata-rata dunia. (2024, Februari 12). *Kontan.co.id*. https://pressrelease.kontan.co.id/news/menilik-capaian-industrialisasi-kontribusi-manufaktur-ri-di-atas-rata-rata-dunia

Nugraheny, D. E., & Arief, T. M. V. (2025, April 21). AS kenakan tarif impor tekstil hingga 47 persen, RI terancam PHK massal. *Kompas Money*. https://money.kompas.com/read/2025/04/21/061238526/as-kenakan-tarif-impor-tekstil-hingga-47-persen-ri-terancam-phk-massal?page=all

Saptoyo, R. D. A., & Galih, B. (2025, Maret 4). Jumlah penduduk Indonesia 2025. *Kompas.com*. https://www.kompas.com/cekfakta/read/2025/03/04/100100582/jumlah-penduduk-indonesia-2025

Wijayaatmaja, Y. P. (2025, Maret 4). Asa kembali ke pangkuan Sritex. *Media Indonesia*, 2.

Yanwardhana, E. (2025, Maret 20). Instruksi Prabowo soal penyelamatan industri tekstil dan alas kaki RI. *CNBC Indonesia*. https://www.cnbcindonesia.com/news/20250320081227-4-620164/instruksi-prabowo-soal-penyelamatan-industri-tekstil-alas-kaki-ri

halaman ini sengaja dikosongkan

ISSN 2656-923x

Bridging research to parliament
Evidence based policy making

PARLIAMENTARY REVIEW
www.pusaka.dpr.go.id/parliamentaryreview

KEBIJAKAN NASIONAL DALAM UPAYA ELIMINASI TUBERKULOSIS (TBC) TAHUN 2030

Tri Rini Puji Lestari*

Abstrak

Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah serius bagi Indonesia karena sampai saat ini berada pada urutan kedua terburuk di dunia setelah India dalam jumlah kasus yang ada. Pemerintah telah menetapkan target eliminasi TBC pada tahun 2030 melalui berbagai kebijakan nasional seperti Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan Rencana Aksi Nasional (RAN) Eliminasi TBC. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya deteksi dini, keterbatasan layanan di wilayah terpencil, ketergantungan pada pendanaan donor luar negeri, dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Artikel ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan nasional dalam mendukung eliminasi TBC serta mengidentifikasi tantangan dan peluang perbaikannya. Pembahasan mencakup kerangka regulasi, strategi TOSS-TB (Temukan, Obati Sampai Sembuh TBC), integrasi layanan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta pelibatan komunitas dan desa. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah memadai di tingkat pusat, keberhasilan eliminasi sangat bergantung pada implementasi di daerah dan penguatan pendanaan domestik. Dapat disimpulkan bahwa pencapaian target eliminasi 2030 masih dimungkinkan untuk tercapai jika ada dukungan politik dan sinergi lintas sektor. Komisi IX DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran dapat berperan penting dalam eliminasi TBC dengan mendorong integrasi layanan TBC dalam JKN, meningkatkan anggaran dari APBN, serta mengoptimalkan peran lintas komisi dan Kaukus TBC untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan hingga ke tingkat desa.

Latar Belakang

Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *mycobacterium tuberculosis* dan menyebar melalui udara. Meski tergolong penyakit yang dapat disembuhkan, TBC masih menjadi salah satu penyebab utama kematian di dunia, terutama di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Penyakit ini banyak menyerang kelompok usia produktif dan berdampak langsung pada ketahanan ekonomi keluarga serta produktivitas masyarakat (World Health Organization [WHO], 2023).

*Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat
e-mail: tri.lestari@dpr.go.id

Pada tahun 2022, WHO mencatat terdapat 10,6 juta kasus TBC secara global dengan 1,3 juta kematian. Indonesia menjadi negara dengan jumlah kasus tertinggi kedua setelah India, dengan estimasi 969.000 kasus dan 144.000 kematian. Faktor sosial seperti kemiskinan, gizi buruk, kepadatan pemukiman, serta keterbatasan akses layanan kesehatan memperburuk penyebaran dan penanganan TBC (Kementerian Kesehatan [Kemenkes], 2023).

Indonesia telah menetapkan target eliminasi TBC pada tahun 2030, sejalan dengan strategi global WHO "End TB" dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) (WHO, 2015). Komitmen ini diperkuat secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mewajibkan pengendalian penyakit menular, dan secara teknis melalui Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Perpres No. 67 Tahun 2021) yang mengatur target eliminasi, yaitu menurunkan insiden menjadi 65 kasus per 100.000 penduduk dan angka kematian menjadi 6 per 100.000 penduduk (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan [Kemenko PMK], 2024; Muhawarman, 2024).

Untuk mewujudkan target tersebut, diperlukan pelaksanaan program yang terintegrasi dari tingkat pusat hingga daerah. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 menjadi pedoman pelaksanaan teknis yang mendorong pemerintah daerah menyusun rencana aksi daerah (RAD) eliminasi TBC sesuai kondisi lokal dan didukung pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Namun, implementasi kebijakan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Cakupan deteksi dini masih rendah, pengobatan belum menjangkau seluruh pasien, dan angka kasus TBC resistan obat (TBC RO) terus meningkat (Amanda, 2022). Selain itu, pembiayaan program sebagian besar masih bergantung pada bantuan luar negeri, dengan porsi lebih dari 70 persen (Zahrah, 2025). Pandemi COVID-19 juga sempat memperlambat pelaksanaan skrining dan pengobatan, serta menggambarkan lemahnya koordinasi lintas sektor untuk pengendalian penyakit (Amanda, 2022).

Berbagai permasalahan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka kebijakan yang jelas, pelaksanaannya masih terbentur oleh sejumlah kendala yang signifikan. Oleh karena itu, untuk memahami sejauh mana kebijakan nasional dapat mendukung eliminasi TBC pada tahun 2030, penting untuk menganalisis efektivitas implementasinya di lapangan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan nasional dalam mendukung upaya eliminasi TBC dengan menyoroti tantangan implementasi, keterbatasan pembiayaan dan kelembagaan, serta peluang untuk memperkuat strategi kebijakan yang ada.

Kerangka Kebijakan dan Strategi Nasional

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengeliminasi TBC pada tahun 2030, selaras dengan target global dalam SDGs dan strategi WHO "End TB" yang mendorong penurunan signifikan kasus dan angka kematian (WHO, 2015). Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan nasional. Dasar utamanya adalah Perpres No. 67 Tahun 2021, yang menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor,

peran aktif pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat. Kebijakan ini diperkuat oleh Rencana Aksi Nasional (RAN) Eliminasi TBC 2021–2030 yang disusun oleh Kementerian Kesehatan, serta telah dimasukkan sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dan proyeksi RPJMN 2025–2029 (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Bappenas], 2020). Strategi utama dalam program ini dikenal dengan pendekatan TOSS-TB (Temukan, Obati Sampai Sembuh TBC), yang fokus pada penemuan kasus aktif, kepatuhan pengobatan, dan pencegahan penularan di masyarakat (Kemenkes, 2023).

Di sisi lain, dukungan politik turut menguat melalui pembentukan Kaukus TBC oleh DPR RI pada tahun 2024. Forum ini menjadi wadah advokasi dan pengawasan berbasis bukti, serta mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk program TBC (DPR RI, 2024a; DPR RI, 2024b). Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga menegaskan tanggung jawab negara dalam mengendalikan penyakit menular, termasuk TBC, dengan menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif. Layanan TBC kini mulai diintegrasikan ke dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), guna menjamin akses diagnosis dan pengobatan yang lebih terjangkau (Karima & Oktamianti, 2024).

Pemanfaatan teknologi digital dan inovasi diagnostik telah menjadi elemen strategis dalam mendukung upaya eliminasi TBC di Indonesia. Pemerintah secara aktif mengintegrasikan perangkat deteksi cepat, seperti tes cepat molekuler (TCM) dan radiografi portabel (*x-ray portable*), dalam sistem pelayanan kesehatan untuk mempercepat penemuan kasus TBC, khususnya di wilayah dengan keterbatasan laboratorium konvensional (Muhawarman, 2024). Selain itu, digitalisasi sistem pelaporan melalui aplikasi SOBAT TB memungkinkan pasien atau masyarakat umum untuk melaporkan gejala secara mandiri sehingga memperluas cakupan deteksi dini dan mengurangi keterlambatan pengobatan.

Di sisi lain, pendekatan berbasis komunitas turut diperkuat melalui inisiatif seperti TB Army dan Gerakan Indonesia Akhiri TBC (GIAT). Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelacakan kontak, pendampingan pengobatan, serta kampanye edukatif yang menurunkan stigma terhadap penderita TBC (Prisie, 2024). Dengan keterlibatan komunitas akar rumput, strategi penanggulangan TBC menjadi lebih adaptif terhadap konteks lokal dan meningkatkan efektivitas intervensi berbasis bukti di lapangan.

Tantangan dalam Eliminasi TBC

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka kebijakan eliminasi TBC yang sejalan dengan komitmen global, tetapi pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks, baik dari sisi layanan kesehatan, sistem, maupun partisipasi masyarakat dan daerah. Berbagai tantangan struktural dan teknis masih menghambat percepatan eliminasi TBC di Indonesia. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan fasilitas diagnostik di wilayah terpencil. Sebagian besar fasilitas kesehatan di daerah belum dilengkapi dengan alat diagnosis modern seperti GeneXpert atau PCR, yang berdampak pada keterlambatan deteksi dini kasus TBC. Masalah ini diperparah oleh minimnya pelatihan bagi tenaga kesehatan, yang

menyebabkan kemampuan skrining dan tata laksana TBC menjadi tidak optimal (Sulamita *et al*., 2024). Dalam kasus TBC RO, tantangan semakin kompleks. Pengobatan yang membutuhkan waktu lama serta regimen yang rumit sering kali menyebabkan pasien tidak menyelesaikan terapi. Di sisi lain, stigma sosial terhadap penderita TBC juga masih tinggi, membuat individu enggan mencari bantuan dan mengakses layanan kesehatan (Diana *et al*., 2024; Yasien, 2025).

Keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan internet di wilayah terpencil juga menjadi faktor penghambat distribusi layanan TBC secara merata (Maxima, 2025). Keterlibatan desa yang sebenarnya berpotensi besar masih belum optimal karena ketiadaan akses terhadap data kasus serta minimnya panduan teknis yang sesuai. Padahal, dana desa dapat diarahkan untuk mendukung kegiatan pencegahan dan penanggulangan TBC apabila diselaraskan dengan perencanaan berbasis bukti (Hanani *et al*., 2022). Selain itu, belum terbukanya data kasus TBC secara luas hingga tingkat lokal membuat perencanaan pembangunan desa menjadi tidak terarah karena kekurangan informasi yang akurat (Hanani & Alfirdaus, 2022). Sementara itu, inovasi digital seperti aplikasi LAPOR TBC dan SOBAT TB masih menghadapi berbagai kendala, termasuk literasi digital masyarakat yang rendah, belum jelasnya pelindungan data pribadi, dan sistem pengaduan yang belum efektif (Kusumawati *et al*., 2025).

Dari sisi pendanaan, ketergantungan terhadap dana donor asing yang mencapai lebih dari 70 persen merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan program. Dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah masih belum memadai untuk menggantikan potensi kekosongan pendanaan apabila donatur menghentikan bantuannya (Zahrah, 2025). Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak signifikan terhadap sistem layanan TBC. Banyak program skrining, pelacakan kasus, dan pengobatan tertunda atau terhenti karena fokus layanan kesehatan dialihkan pada penanganan COVID-19. Hingga saat ini, masih banyak kasus TBC yang belum tertangani secara optimal akibat *backlog* pandemi (Sinta, 2025).

Koordinasi antarkementerian dan lembaga juga belum berjalan efektif. Padahal, faktor sosial seperti kemiskinan, kepadatan hunian, dan kurangnya gizi berperan besar dalam meningkatkan risiko penularan TBC (Prisie, 2024). Di samping itu, pelaporan dan evaluasi program TBC masih bersifat lambat, tidak merata, dan belum berbasis indikator yang komprehensif. Ketertinggalan pelaporan dari daerah, minimnya evaluasi berbasis data, serta kurangnya umpan balik dari tingkat pusat ke daerah membuat program perbaikan sulit dilakukan (Sulamita *et al*., 2024). Jika berbagai tantangan tersebut tidak segera ditangani dengan kebijakan yang terkoordinasi, sistematis, dan inklusif maka pencapaian target eliminasi TBC pada tahun 2030 akan semakin sulit terwujud. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen politik yang kuat, sistem informasi yang terbuka, pendanaan yang berkelanjutan, serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pusat hingga desa.

Upaya Eliminasi TBC

Upaya eliminasi TBC di Indonesia tidak cukup hanya ditopang oleh regulasi nasional, tetapi juga sangat bergantung pada pelaksanaan teknis yang konsisten dan adaptif di tingkat daerah. Meskipun kebijakan seperti RAN telah tersedia, keberhasilan

implementasinya sangat ditentukan oleh efektivitas tata kelola lintas tingkatan pemerintahan dan sejauh mana program mampu menjangkau kelompok paling rentan.

Koordinasi pusat dan daerah menjadi kunci eliminasi TBC. RAD harus jelas, diawasi oleh Kemenkes, dan didukung oleh DPR RI. Namun, pelaksanaannya sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM), minimnya dana, dan koordinasi yang masih lemah, terutama di daerah terpencil. Kebijakan pusat perlu disesuaikan dengan kondisi lokal, tetapi masih terkendala data, prioritas yang berbeda, dan lemahnya kontrol. Peran aktif DPR RI dan pemerintah pusat penting agar RAD berjalan efektif di lapangan (Muhawarman, 2024; Mulya, 2023).

Demikian juga koordinasi lintas kementerian seperti antara Kemenkes, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Bappenas belum sepenuhnya terbangun. Hambatan birokrasi dan perbedaan prioritas program menyebabkan fragmentasi kebijakan sehingga pelaksanaan program tidak efisien. Untuk menjawab hal ini, diperlukan forum koordinasi antarsektor dengan mandat kuat, serta penguatan sistem digital yang terintegrasi berbasis wilayah dan *real-time* (Hanani *et al*., 2022).

Keterlibatan pemerintah desa menjadi komponen penting dalam memperkuat respons lokal terhadap eliminasi TBC. Desa memiliki potensi besar dalam menjalankan fungsi deteksi dini, edukasi, serta pendampingan pasien secara langsung, terutama karena kedekatannya dengan masyarakat. Namun, keterbatasan kapasitas teknis dan akses terhadap data kasus TBC menjadi penghambat peran tersebut. Untuk mengatasi kendala ini, salah satu strategi yang direkomendasikan adalah mengintegrasikan Sistem Informasi TBC (SITB) dengan perencanaan pembangunan desa. Dengan demikian, perencanaan berbasis bukti di tingkat desa dapat dilakukan secara lebih akurat dan responsif terhadap beban TBC setempat (Hanani & Alfirdaus, 2022). Selain itu, pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi LAPOR TBC dan SOBAT TB telah membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pelaporan dan pemantauan kasus. Namun demikian, tantangan berupa pelindungan data pribadi, efektivitas pelaporan, dan rendahnya literasi digital masih perlu dijawab melalui penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas masyarakat (Kusumawati *et al*., 2025).

Dari sisi pendanaan, keberlanjutan program TBC juga menghadapi tantangan signifikan. Hingga saat ini, sekitar 70 persen pendanaan program masih bergantung pada dukungan donor internasional, yang tentunya bersifat tidak permanen. Oleh karena itu, peningkatan kontribusi APBN dan APBD menjadi sangat mendesak, dengan alokasi yang didasarkan pada beban TBC di masing-masing wilayah agar intervensi lebih proporsional dan berkelanjutan (Zahrah, 2025). Upaya integrasi layanan TBC ke dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan langkah strategis untuk memastikan pasien mendapatkan layanan pengobatan tanpa beban biaya langsung. Akan tetapi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, seperti keterbatasan alat diagnostik dan kurangnya tenaga kesehatan terlatih, terutama di wilayah dengan geografis sulit dijangkau (Karima & Oktamianti, 2024; Sulamita *et al*., 2024).

Dalam mendukung percepatan penemuan kasus, pemerintah telah mendorong pemanfaatan alat deteksi seperti TCM dan *x-ray portable*, serta melibatkan kader komunitas melalui program seperti TB Army dan Gerakan Indonesia Akhiri TBC

(GIAT). Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya mempercepat pelacakan dan pengobatan, tetapi juga memainkan peran penting dalam mengurangi stigma dan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan (Prisie, 2024; Yasien, 2025).

Dalam hal evaluasi dan monitoring, indikator seperti *case notification rate* (CNR) dan *treatment success rate* (TSR) perlu digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data. Namun, keterlambatan pelaporan dan ketidakakuratan data masih menjadi kendala yang harus diatasi melalui penguatan sistem informasi kesehatan yang mampu menjangkau fasilitas layanan, dinas kesehatan, dan masyarakat secara transparan dan akurat. Untuk itu, diperlukan rekomendasi teknologi seperti *dashboard* digital terintegrasi serta regulasi pendukung yang mengatur standar pelaporan, pelindungan data, dan kewajiban interoperabilitas antarsistem informasi (Sulamita *et al*., 2024).

Perspektif multisektor menunjukkan bahwa faktor-faktor sosial seperti kemiskinan, gizi buruk, dan kepadatan hunian turut berkontribusi terhadap penyebaran TBC. Oleh karena itu, integrasi program dengan sektor lain seperti pendidikan, pelindungan sosial, dan infrastruktur menjadi bagian penting dari strategi eliminasi. Integrasi kebijakan lintas sektor memerlukan sinergi yang erat antarkementerian/lembaga seperti Kementerian Kesehatan, Kemendagri, Kemensos, Bappenas, serta Kemenko PMK. Namun, hambatan birokrasi, ketidaksinkronan data, serta perbedaan prioritas antarlembaga masih menjadi kendala utama. Untuk itu, dibutuhkan forum koordinasi nasional yang memiliki mandat kuat dan sistem informasi yang terintegrasi sebagai dasar perencanaan dan intervensi bersama.

Dukungan politik yang kuat merupakan komponen krusial dalam menjamin keberlanjutan kebijakan dan pendanaan program eliminasi TBC di Indonesia. Dalam hal ini, peran aktif DPR RI melalui pembentukan Kaukus TBC menjadi signifikan, tidak hanya sebagai wadah advokasi tetapi juga sebagai institusi pengawas yang memastikan agar penanggulangan TBC tetap menjadi agenda prioritas dalam pembangunan kesehatan nasional (Alvina & Astuti, 2024; DPR RI, 2024a). Fungsi parlemen dalam memantau pelaksanaan kebijakan, mengawal efektivitas alokasi anggaran, serta mendorong regulasi yang mendukung pendekatan multisektoral sangat diperlukan untuk menjaga kesinambungan program secara jangka panjang.

Dengan dukungan lintas sektor dan pelibatan seluruh tingkat pemerintahan—mulai dari pusat hingga daerah—strategi eliminasi TBC dapat dijalankan secara lebih terpadu, responsif, dan akuntabel. Integrasi upaya legislatif, eksekutif, dan komunitas, apabila dilakukan secara konsisten dan berbasis bukti, akan memperkuat fondasi sistem kesehatan nasional dalam menghadapi tantangan TBC yang kompleks. Oleh karena itu, kolaborasi politik yang progresif dan berorientasi pada keadilan sosial menjadi kunci dalam mewujudkan target eliminasi TBC pada tahun 2030 secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Simpulan

Kebijakan nasional eliminasi TBC di Indonesia telah memiliki landasan regulatif dan strategi pelaksanaan yang kuat, termasuk integrasi layanan dalam sistem JKN, pemanfaatan teknologi diagnostik, serta pelibatan komunitas melalui program

berbasis masyarakat. Dukungan politik juga mulai menguat melalui pembentukan Kaukus TBC DPR RI dan peningkatan komitmen lintas sektor. Upaya-upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung target eliminasi TBC pada tahun 2030. Meskipun sejumlah tantangan implementasi masih dihadapi, kebijakan eliminasi TBC di Indonesia menyimpan potensi besar untuk ditingkatkan. Ketimpangan layanan di daerah terpencil, ketergantungan pada pendanaan eksternal, serta koordinasi lintas sektor yang masih dapat diperkuat justru membuka peluang untuk melakukan pembenahan sistem secara menyeluruh. Situasi ini mendorong lahirnya inovasi kebijakan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Dengan memperkuat peran pemerintah daerah, meningkatkan proporsi pendanaan dari sumber domestik, serta mengintegrasikan sistem informasi dan tata kelola yang lebih efektif maka upaya eliminasi TBC dapat berjalan lebih terstruktur dan inklusif. Momentum ini menjadi kesempatan strategis untuk mewujudkan sistem penanggulangan TBC yang tidak hanya tangguh, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Rekomendasi

DPR RI melalui Komisi IX dapat mendorong integrasi penuh layanan TBC dalam JKN agar akses pengobatan makin merata. Komisi IX dan Badan Anggaran dapat memperjuangkan peningkatan alokasi APBN untuk program TBC guna mengurangi ketergantungan pada donor luar negeri. Selain itu, pembentukan forum lintas komisi dan penguatan peran Kaukus TBC perlu didorong untuk memastikan koordinasi antarsektor berjalan efektif hingga tingkat daerah. Langkah-langkah ini diprediksi akan mempercepat deteksi, memperluas layanan, dan memperkuat keberlanjutan program eliminasi TBC.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. dr. Tri Yunis Miko Wahyono, M.Sc. yang memberikan reviu/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

Alvina, H., & Astuti, L. D. P. (2024, Augustus 23). Eliminasi TBC 2030: Upaya baru untuk mengatasi masalah tuberkulosis di Indonesia. *VIVA*. https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/1745115-eliminasi-tbc-2030-upaya-baru-untuk-mengatasi-masalah-tuberkulosis-di-indonesia

Amanda, Q. (2022, Februari 22). Dampak pandemi COVID-19 terhadap kasus tuberkulosis di Indonesia. *Alomedika*. https://www.alomedika.com/dampak-pandemi-covid19-terhadap-kasus-tuberkulosis-indonesia

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020–2024*. Kementerian PPN/Bappenas.

Diana, G. N., Marlinton, S., Damayanti, E., & Astuti, A. W. (2024). Dampak stigma dan diskriminasi pada penderita tuberkulosis. *Jurnal Kebidanan*, *2*(2), 61–70. https://salnesia.id/jibi/article/view/1175

DPR RI. (2024a, Agustus 20). Eliminasi TBC demi Indonesia jadi kuat, DPR luncurkan Kaukus Tuberkulosis. *emedia.dpr.go.id*. https://emedia.dpr.go.id/2024/08/20/eliminasi-tbc-demi-indonesia-jadi-kuat-dpr-luncurkan-kaukus-tuberkulosis/

DPR RI. (2024b, November 13). Kaukus Tuberkulosis DPR RI apresiasi anggaran program TBC naik hingga 20 kali lipat. *emedia.dpr.go.id*. https://emedia.dpr.go.id/2024/11/13/kaukus-tuberkulosis-dpr-ri-apresiasi-anggaran-program-tbc-naik-hingga-20-kali-lipat/

Hanani, R., & Alfirdaus, L. K. (2022). Model data sharing sistem informasi TB (SITB) di level pemerintah desa untuk percepatan eliminasi TBC di Indonesia. Pattiro Semarang dan Stop TB Partnership Indonesia. http://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/22265/1/HKI%20MODEL%20DATA%20SHARING_EDITED_07052022.pdf

Hanani, R., Alfirdaus, L. K., & Nugroho, W. (2022). Dinamika kebijakan pemanfaatan dana desa untuk percepatan eliminasi TBC di Indonesia. Lembaga Ladang Kata. http://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/22272/1/BUKU%20DINAMIKA%20KEBIJAKAN%20PEMANFAATAN%20DANA%20DESA.pdf

Karima, K. & Oktamianti, P. (2024). Peran JKN untuk eliminasi tuberkulosis di Indonesia. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, *8*(1), 220–226. https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/prepotif/article/download/24969/18108/84071

Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2024, Juni 10). *Kejar target eliminasi TBC tahun 2030, pemerintah perkuat kolaborasi pusat hingga daerah*. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. https://www.kemenkopmk.go.id/kejar-target-eliminasi-tbc-tahun-2030-pemerintah-perkuat-kolaborasi-pusat-hingga-daerah

Kementerian Kesehatan. (2023). *Laporan program penanggulangan tuberkulosis tahun 2022*. *TBIndonesia.or.id*. https://tbindonesia.or.id/wp-content/uploads/2023/09/Laporan-Tahunan-Program-TBC-2022.pdf

Kusumawati, E, Miarsa, F. R. D, & Wulandari, D. A. (2025). Analisis yuridis implementasi platform lapor TBC dalam mendukung eliminasi tuberkulosis di Indonesia. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, *3*(1) 1–15. https://jurnal.tiga-mutiara.com/index.php/jimi/article/view/345

Maxima, P. (2025, Januari 5). Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil. *Kompasiana*. https://www.kompasiana.com/philosophiemaxima2951/677e7f27c925c47859547f55

Muhawarman, A. (2024). *Tiga inovasi memerangi TBC*. Rilis Berita Kemenkes https://kemkes.go.id/id/tiga-inovasi-memerangi-tbc

Mulya, F (2023). Analisis program penanggulangan TBC di Indonesia dalam upaya pencapaian target eliminasi TBC tahun 2030. Accessed: Oct, *researchgate.net*, https://www.researchgate.net/publication/366876908_Analisis_Program_Penanggulangan_TBC_di_Indonesia_dalam_Upaya_Pencapaian_Target_Eliminasi_TBC_Tahun_2030

Prisie, M. Y. N. (2024, Maret 9). Kemenkes: Kolaborasi penting guna eliminasi TBC cegah isu multiaspek. *Antara*. https://www.antaranews.com/berita/4002822/kemenkes-kolaborasi-penting-guna-eliminasi-tbc-cegah-isu-multiaspek

Sinta, R. D. (2025, Januari 10). Tembus 1 juta kasus, pemerintah fokus tanggulangi TBC. *GoodStats*. https://goodstats.id/article/kasus-tuberkulosis-tbc-di-indonesia-jadi-prioritas-nasional-pada-2025-dalam-penanggulangannya-wrzix

Sulamita, D., Julia, I., Teo, G., Beatrice, E., Lake, M., Senjaya, A., & Nathaniel, R. (2024). Pengukuran dan evaluasi program deteksi dan pengobatan TBC. *SlideShare.net*. https://www.slideshare.net/slideshow/pengukura-dan-eval-program-deteksi-dan-pengobatan-tbc-pptx/269962286

World Health Organization. (2015). *The end TB strategy*. *who.int*. https://www.who.int/teams/global-programme-on-tuberculosis-and-lung-health/the-end-tb-strategy

World Health Organization. (2023). *Global tuberculosis report 2023 (1st ed)*. World Health Organization

Yasien, E. A. (2025, Januari 28). TBC resisten obat: Gejala, penyebab, diagnosis, pengobatan. *IDN Times*. https://www.idntimes.com/health/medical/eka-amira-yasien/tbc-resisten-obat

Zahrah, F. (2025). *Pemantauan indikator eliminasi TBC di Indonesia: Capaian dan rekomendasi*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

halaman ini sengaja dikosongkan

ISSN 2656-923x

Bridging research to parliament
Evidence based policy making

PARLIAMENTARY REVIEW
www.pusaka.dpr.go.id/parliamentaryreview

PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM PELINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Sali Susiana*

Abstrak

Kekerasan terhadap anak masih terus terjadi di Indonesia. Dalam setiap penanganan kasus kekerasan terhadap anak, terdapat peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Tulisan ini menganalisis peran KPAI dalam pelindungan anak korban kekerasan. Hasil analisis menyimpulkan bahwa peran KPAI melakukan pengawasan, memberikan masukan dan usulan, serta memberikan laporan kepada pihak berwajib, telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Meskipun demikian, KPAI masih menghadapi kendala struktural dan kultural. Kendala struktural, antara lain, terbatasnya kewenangan, anggaran dan fasilitas, lembaga layanan di daerah, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tenaga profesional untuk pendampingan dan rehabilitasi, serta struktur organisasi. Sementara itu, kendala kultural, antara lain, banyaknya aparat penegak hukum yang menjadi pelaku tindak pidana pelanggaran hak anak, pemahaman masyarakat yang menganggap anak sebagai hak orang tua, dan praktik budaya di beberapa wilayah yang masih menormalisasi kekerasan terhadap anak. Mengatasi kendala tersebut, Komisi VIII DPR RI melalui fungsi anggaran dapat mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk menambah jumlah lembaga layanan di daerah serta jumlah tenaga profesional untuk pendampingan dan rehabilitasi. Di sisi lain, melalui fungsi pengawasan, meminta aparat penegak hukum menindak tegas oknum aparat serta mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk mempercepat pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) di daerah yang belum memiliki KPAD dan meningkatkan sosialisasi hak anak kepada masyarakat.

Latar Belakang

Kekerasan terhadap anak masih terus terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah kekerasan yang dialami oleh seorang anak dengan pelaku ayah kandungnya di Kabupaten Banjarnegara (Humas KPAI, 2025a). Dalam Laporan Tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2024, disebutkan bahwa sepanjang tahun 2024 KPAI menerima 2.057 pengaduan (Humas KPAI, 2025b). Kasus yang diadukan banyak

*Analis Legislatif Ahli Utama Bidang Kesejahteraan Rakyat
e-mail: sali.susiana@dpr.go.id

melibatkan orang tua, terutama ayah kandung (259 kasus) dan ibu kandung (173 kasus); sekolah (85 kasus); dan aparat penegak hukum (70 kasus).

Berdasarkan data Simfoni Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), sejak Januari 2025 hingga 29 April 2025, terdapat 7.602 kasus kekerasan, terdiri dari 1.563 korban anak laki-laki dan 6.526 korban anak perempuan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak [KemenPPPA], 2025). Apabila dilihat persentasenya maka anak perempuan yang menjadi korban kekerasan sebesar 85,8 persen, sementara anak laki-laki sebesar 14,2 persen.

Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi dalam rumah tangga, melainkan juga di tempat pendidikan, termasuk pesantren, seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kasus Kekerasan terhadap Anak

Jenis Kekerasan	Pelaku	Lokasi/Waktu	Korban/Usia
Pembunuhan	Kekasih ibu korban	Kab. Tangerang (April 2025)	Balita
Pemerkosaan	Predator seks	Kab. Jepara (September 2024–April 2025)	31 orang
Pemerkosaan hingga hamil	Ayah tiri	Kota Samarinda (2023–2025)	13 tahun
Upaya pembunuhan	Ayah kandung	Kab. Banjarnegara (April 2025)	14 tahun
Pencabulan	Ayah kandung dan paman	Kota Garut (April 2025)	Balita
Kekerasan fisik	Guru	Kota Medan (Januari 2025)	9 tahun
Pencabulan	Pimpinan/Pengasuh pesantren	1. Kec. Duren Sawit Jakarta Timur (Januari 2025)	5 orang
		2. Ds Pagak, Desa Cengkok, Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk (Januari 2025)	2 orang
		3. Kota Martapura, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan (Januari 2025)	20 orang
		4. Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah (Januari 2025)	3 orang
		5. Ponpes Kecamatan Simbang, Kab. Maros, Sulawesi Selatan (Desember 2024)	20 orang
		6. Ponpes Bani Ma'mun Kobak, Kampung Badak, Desa Gembor Udik, Kec. Cikande, Kab. Serang (Desember 2024)	1 orang (hingga hamil)
		7. Ponpes Sri Muslim Mardatillah, Jambi (Oktober 2024)	12 orang
		8. Ponpes di Karangbahagia, Kab. Bekasi, (Februari, Maret, dan Agustus 2020)	3 orang
		9. Ponpes di Sakra Timur, Lombok Timur, NTB (Mei 2023)	41 orang

Sumber: Aji, 2025; Firdausya, 2025; Rafni & Huda, 2025; Siagian, 2025; Susiana, 2025; Wisely & Krisiandi, 2025; Zulmunir, 2025

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar kasus merupakan bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang menyebabkan anak korban tidak dapat menikmati haknya sebagai anak, baik kesejahteraan maupun pendidikan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dari Januari s.d. Maret 2025 telah menangani 38 kasus kekerasan terhadap anak (Hutasoit, 2025). Dari sejumlah kasus tersebut, dalam Triwulan I, 26 kasus telah memasuki tahap penegakan hukum dan 23 kasus berada dalam proses pemulihan psikososial bagi korban.

Sebagian korban kekerasan adalah perempuan dan anak perempuan. Berdasarkan Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024 dari Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), terdapat peningkatan kasus kekerasan yang dilaporkan, dari 401.975 kasus pada tahun 2023 menjadi 445.502 kasus pada tahun 2024. Dari kasus yang dilaporkan tersebut, 7,09 persen pelaku justru adalah orang yang diharapkan menjadi pelindung, teladan, dan perwakilan negara seperti guru, dosen, aparat penegak hukum, pemerintah, polisi, anggota TNI, tenaga medis/kesehatan, pejabat publik, dan tokoh agama. Data tentang pelaku ini juga sangat relevan dengan kasus-kasus kekerasan terhadap anak, di mana pelaku adalah ayah kandung korban, paman, guru, dan pengasuh/pimpinan pondok pesantren.

Dalam setiap penanganan kasus kekerasan terhadap anak, terdapat beberapa pihak yang terlibat, antara lain, kepolisian, kejaksaan, KemenPPPA di tingkat pusat dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi dan kabupaten/kota, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan/atau Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD). Tulisan ini akan menganalisis peran KPAI dalam pelindungan anak korban kekerasan dengan menggunakan Laporan KPAI Tahun 2024 dan berita yang dimuat dalam situs resmi KPAI sebagai sumber utama serta berita dari media elektronik sebagai sumber tambahan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

KPAI dibentuk untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak. Hal ini diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA). Pembentukan KPAI didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Perpres KPAI).

Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa KPAI adalah lembaga yang bersifat independen (Pasal 1 Perpres KPAI) yang bertanggung jawab kepada presiden (Pasal 2 ayat (2) Perpres KPAI). Sementara itu, tugas KPAI diatur dalam Pasal 3, antara lain, (1) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak; (2) memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak; (3) menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak; (4) melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak; dan (5) memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU PA.

Ada pun terkait keanggotaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres KPAI, keanggotaan KPAI terdiri atas berbagai unsur. Unsur-unsur tersebut mencakup perwakilan dari pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap

perlindungan anak. Komposisi ini mencerminkan pendekatan kolaboratif dan multisektoral dalam upaya perlindungan anak di tingkat nasional.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Perpres KPAI. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa jika diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) atau lembaga lain sejenis untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Pembentukan lembaga di daerah ini dapat berkoordinasi dengan KPAI [Pasal 26 ayat (2)]. Pasal selanjutnya, yaitu Pasal 27, menyatakan bahwa KPAD tingkat provinsi ditetapkan oleh gubernur dan KPAD tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/wali kota. Dalam melaksanakan tugasnya, KPAD tingkat provinsi dan kabupaten/kota berkoordinasi dengan KPAI. Salah satu daerah yang telah memiliki KPAD yaitu Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang pembentukannya didasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kota Yogyakarta.

Peran KPAI

Peran KPAI dalam melindungi anak korban kekerasan, antara lain, dapat dilihat dari pelaksanaan tugas KPAI sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perpres KPAI. Dalam bagian ini, peran KPAI akan dilihat dari tiga tugas, yaitu melakukan pengawasan, memberikan masukan dan usulan, serta memberikan laporan kepada pihak berwajib.

1. Melakukan Pengawasan

Salah satu tugas KPAI adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Dalam Laporan Tahunan KPAI 2024, disebutkan bahwa empat objek pengawasan KPAI, meliputi (1) pengawasan yang dilaksanakan bersumber dari data masyarakat/publik dan media, seperti kasus pelanggaran hak anak yang mendapat perhatian luas; (2) pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan pengaduan masyarakat; (3) pengawasan terhadap program/kegiatan yang termasuk dalam isu prioritas nasional; dan (4) pengawasan atas hasil mediasi yang dilakukan KPAI (Humas KPAI, 2025b). Pada 2024, KPAI telah melakukan pengawasan dua klaster, yaitu (1) klaster pemenuhan hak anak (PHA); dan (2) klaster perlindungan khusus anak (PKA). Anak yang menjadi korban kekerasan termasuk ke dalam klaster PKA.

Dalam laporannya, KPAI menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak yang diadukan berjumlah 265 kasus dan 53 kasus di antaranya telah dilakukan pengawasan (Humas KPAI, 2025b). Sisanya dirujuk ke lembaga layanan untuk mendapatkan pendampingan dan penanganan lebih lanjut. Tujuh kasus di antaranya terjadi di lembaga pendidikan atau lembaga pengasuhan alternatif. Mayoritas kasus yang diadukan karena anak mengalami hambatan terhadap akses keadilan dan remediasi. Kurangnya pemahaman petugas mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan hak-hak anak mengakibatkan terhambatnya penanganan kasus. Selain itu, masih ditemukan upaya perdamaian kasus dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan pelaku dewasa, yang melanggar norma hukum.

Sementara itu, jumlah anak korban kekerasan fisik dan psikis sebanyak 240 kasus. Kasus tertinggi adalah anak korban penganiayaan/pengeroyokan/perkelahian, kekerasan psikis, pembunuhan, dan tawuran. Selain itu, KPAI juga memantau dengan serius kasus anak yang mengakhiri hidupnya, filisida yaitu anak korban pembunuhan oleh orang tua atau anggota keluarga terdekat, hingga familisida atau pembunuhan satu keluarga termasuk anak, oleh ayah. Meningkatnya kekerasan fisik dan psikis terhadap anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, budaya kekerasan masih dianggap hal biasa, lemahnya pengawasan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat serta dampak dari *game online* atau media sosial pada anak.

2. Memberikan Masukan dan Usulan

Dari laporan tahunan KPAI Tahun 2024, terdapat rekomendasi seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rekomendasi KPAI kepada Pemangku Kepentingan

Isu	Pemangku Kepentingan	Rekomendasi
Kekerasan	Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum	Menangani kasus kekerasan fisik, psikis, dan seksual terhadap anak secara komprehensif dan profesional dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
Hak pendidikan	Pemerintah	Memastikan satuan pendidikan tidak mengeluarkan peserta didik pelaku atau korban kekerasan, anak berkonflik dengan hukum, anak korban narkoba, anak korban kehamilan tidak diinginkan, dan anak korban perilaku menyimpang lainnya.
Anak berhadapan dengan hukum	Aparat penegak hukum	Menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan anak dengan cepat, transparan, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
	Kementerian Dalam Negeri	Memastikan setiap kabupaten/kota memiliki lembaga layanan yang memadai bagi anak berhadapan hukum (korban, saksi, anak berkonflik dengan hukum), serta menyediakan dukungan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) terlatih sehingga dapat memberikan penanganan, pendampingan, rehabilitasi, dan reintegrasi anak dengan optimal.
Perkawinan usia anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Menyusun Peraturan Presiden tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan Optimalisasi Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak.
	Mahkamah Agung	Memperketat prosedur isbat nikah di Pengadilan Agama, khususnya terkait penyalahgunaan pasal 7 ayat (3) huruf e yang sering digunakan untuk melegalkan pernikahan siri usia anak.
	Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah	• Menyelaraskan program prioritas dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. • Memperkuat fungsi pencegahan serta penguatan alokasi anggaran DAK nonfisik untuk program pencegahan & penanganan perkawinan anak. • Membuat sistem satu data yang mencatat seluruh perkawinan anak, baik yang dimohonkan kepada pengadilan maupun perkawinan yang tidak tercatat dan isbat nikah pasangan di bawah umur.

Sumber: Laporan Tahunan KPAI Tahun 2024.

Sementara itu, berdasarkan informasi dari situs resmi KPAI, lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga secara aktif memberikan rekomendasi atas berbagai kasus kekerasan terhadap anak. Beberapa rekomendasi yang telah dikeluarkan dapat dilihat pada Tabel 3, yang memuat data konkret mengenai respons KPAI terhadap kasus-kasus kekerasan yang ditangani.

Tabel 3. Rekomendasi KPAI terkait dengan Kasus Kekerasan terhadap Anak

Kasus	Rekomendasi
Kekerasan terhadap anak di Kota Medan (korban akhirnya meninggal)	• Mendorong proses hukum yang tegas dan cepat, menggunakan Pasal 76c *jo* Pasal 80 UUPA dan Pasal 340 KUHP. • Memberikan pendampingan psikologis kepada ibu korban dan anak saksi melalui UPTD PPA Kota Medan. • Bantuan sosial kepada keluarga korban dan anak saksi. • Menggerakkan pekerja sosial dari Dinas Sosial Kota Medan untuk melakukan asesmen dan pendampingan lapangan. • Menjamin hak korban, termasuk hak atas keadilan dan perlindungan dari stigma negatif.
Kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sikka, NTT (2 korban, 1 korban di antaranya meninggal dunia karena depresi dan ketakutan)	• Penegakan hukum segera dilakukan dengan membuat pelaporan kedua dengan menggunakan pelanggaran UUPA Pasal 76c *jo* Pasal 80 dan Pasal 76e *jo* Pasal 81 serta UU TPKS. • Meminta aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum dengan transparan dan berkeadilan. • LPSK memberikan perlindungan kepada anak korban dan saksi. • Pemerintah Kabupaten Sikka memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap penanganan TPKS. • Pekerja sosial segera diterjunkan, berkoordinasi dengan Apsifor mengenai psikologi forensik kepada anak korban yang sudah meninggal dunia.

Sumber: Humas KPAI, 2025c, 2025d.

Dari dua tabel tersebut terlihat bahwa KPAI telah memberikan masukan dan usulan kepada sejumlah pemangku kepentingan terkait dengan pelindungan anak korban kekerasan, baik yang terkait langsung dengan kasus kekerasan terhadap anak maupun yang tidak langsung terkait dan sifatnya lebih pada upaya preventif seperti pemenuhan hak pendidikan bagi anak korban/pelaku kekerasan dan pencegahan perkawinan usia anak yang merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual.

3. Memberikan Laporan kepada Pihak Berwajib

Terkait dengan tugas KPAI untuk memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UUPA sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf g Perpres KPAI, hasil penelitian Lestari (2018) menunjukkan bahwa KPAI telah melaksanakan tugas tersebut melalui kerja sama dengan pihak kepolisian. Selanjutnya apabila KPAI tidak dapat menyelesaikan secara mediasi, tidak ada jalan keluar dan yang bersengketa mau melanjutkan ke jalur hukum, maka KPAI langsung menindaklanjuti ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Hal ini disebabkan komisioner KPAI tidak dapat mendampingi korban. Hanya P2TP2A yang dapat mendampingi korban. Akan tetapi, apabila tidak ditindaklanjuti ke P2TP2A, KPAI dapat langsung melapor ke kepolisian dan meminta laporan perkembangan kasus tersebut. Dari hasil penelitian tersebut terlihat bahwa tugas KPAI untuk memberikan laporan kepada pihak berwajib telah dilaksanakan, bekerja sama dengan pihak terkait, baik kepolisian maupun P2TP2A.

Kendala

Hasil penelitian Dewiyanti dan Firdausy (2020) menemukan beberapa kendala yang masih dihadapi KPAI, yaitu (1) terbatasnya kewenangan KPAI yang hanya bertindak sebagai lembaga pengawas dan pemantau pelaksanaan perlindungan hak konstitusional anak; (2) terbatasnya anggaran dan fasilitas, sementara kasus pelanggaran hak anak tersebar di seluruh wilayah Indonesia; (3) struktur organisasi KPAI yang belum sepenuhnya menjadi lembaga independen, masih berada pada level Eselon II; (4) banyaknya aparat penegak hukum yang masih menjadi pelaku tindak pidana pelanggaran hak anak; serta (5) pemahaman masyarakat yang kurang dan masih menganggap anak merupakan hak orang tua.

Dalam Laporan Tahunan 2024, KPAI mencatat tiga kendala utama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak (Humas KPAI, 2025b). *Pertama*, keterbatasan lembaga layanan di daerah, khususnya di wilayah 3T. *Kedua*, minimnya tenaga profesional yang menyebabkan pendampingan dan rehabilitasi bagi anak tidak optimal. *Ketiga*, masih adanya praktik budaya yang menormalisasi kekerasan sehingga banyak kasus tidak dilaporkan kepada penegak hukum.

Sementara menurut Arliman (2018), fungsi KPAI dalam melaksanakan tugasnya sebagai komisi negara yang independen banyak menghadapi tantangan, yaitu *pertama*, perlunya memastikan di mana posisi KPAI dalam tata pemerintahan di Indonesia. Apakah kedudukan KPAI yang didesain UUPA sebagai lembaga independen merupakan pendelegasian otoritas kekuasaan eksekutif? Posisi dan kedudukan KPAI dalam UUPA adalah independen sehingga seharusnya tidak dimaksudkan untuk menjadi 'perpanjangan fungsi' eksekutif. Sebagai lembaga independen, harus bebas dari intervensi eksekutif dan legislatif.

Kedua, kedudukan KPAI dalam *integrated criminal justice system* di Indonesia. Dalam Pasal 76 huruf a UUPA disebutkan bahwa salah satu tugas KPAI adalah menerima pengaduan masyarakat. Tugas ini dalam konteks *pro justisia*, bukan penegakan hukum, guna menghindari KPAI bertindak *overlapping* dengan kepolisian dan kejaksaan dan tanpa dasar yang sah, untuk menerima pengaduan dan melakukan penyelidikan, yang menurut KUHAP, UU Kepolisian, dan UU Kejaksaan, hanya menjadi otoritas kepolisian dan kejaksaan.

Simpulan

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran KPAI dalam pelindungan anak korban kekerasan yang dilaksanakan melalui tiga tugas, yaitu melakukan pengawasan, memberikan masukan dan usulan, serta memberikan laporan kepada pihak berwajib, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Perpres KPAI. Meskipun demikian, dalam melaksanakan tugasnya, KPAI juga masih menghadapi beberapa kendala, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Kendala struktural tersebut, antara lain, terbatasnya kewenangan, anggaran, dan fasilitas; keterbatasan lembaga layanan di daerah, terutama di wilayah 3T; minimnya tenaga profesional untuk pendampingan dan rehabilitasi; serta belum optimalnya struktur organisasi. Sementara itu, kendala kultural yang dihadapi, antara lain, banyaknya aparat penegak hukum yang menjadi pelaku tindak pidana pelanggaran hak anak,

pemahaman masyarakat yang menganggap anak sebagai hak orang tua, dan praktik budaya di beberapa wilayah yang masih menormalisasi kekerasan terhadap anak. Terkait dengan keberadaan KPAI di daerah, belum semua wilayah memiliki KPAD atau lembaga sejenis di daerah. Selain itu, belum semua KPAD yang sudah terbentuk memiliki dasar hukum yang kuat dalam bentuk peraturan daerah.

Rekomendasi

Berdasarkan simpulan tersebut, terdapat beberapa beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan. *Pertama*, meningkatkan anggaran yang dialokasikan untuk menambah jumlah lembaga layanan di daerah dan jumlah tenaga profesional untuk pendampingan dan rehabilitasi. *Kedua*, menindak tegas aparat penegak hukum yang terbukti melakukan pelanggaran hak anak. *Ketiga*, mendorong pembentukan KPAD di daerah yang belum memiliki lembaga ini. *Keempat*, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai hak anak dan praktik budaya yang melanggar hak anak. Komisi VIII DPR RI melalui fungsi anggaran dapat mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk menambah jumlah lembaga layanan di daerah dan jumlah tenaga profesional untuk pendampingan dan rehabilitasi. Sementara itu, melalui fungsi pengawasan, meminta aparat penegak hukum menindak tegas oknum aparat serta mendorong KemenPPPA untuk mempercepat pembentukan KPAD di daerah yang belum memiliki lembaga ini dan meningkatkan sosialisasi hak anak kepada masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Nurherwati, S.H. yang telah memberikan reviu/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

Aji, D. U. (2025, April 30). Awal mula terbongkarnya aksi predator seks Jepara perkosa 31 anak. *Detik Jateng*. https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7893318/awal-mula-terbongkarnya-aksi-predator-seks-jepara-perkosa-31-anak

Arliman S., L. (2018). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk mewujudkan perlindungan anak. *Jurnal Hukum Respublica*, *17*(2), 193–214.

Dewiyanti, L. P. R., & Firdausy, A. G. (2020). Analisis terhadap fungsionalisasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam perlindungan hak konstitusional anak. *Res Publica*, *4*(3), 245–260.

Firdausya, I. (2025, Mei 11). Anak korban kekerasan seksual di Samarinda dapat pendampingan kehamilan dan psikologis. *Media Indonesia*. https://mediaindonesia.com/nusantara/770531/anak-korban-kekerasan-seksual-di-samarinda-dapat-pendampingan-kehamilan-dan-psikologis

Humas KPAI. (2025a, April 18). *Tindak kekerasan oleh ayah kandung di Banjarnegara, KPAI dorong proses hukum berkeadilan dan perlindungan korban*. KPAI. https://www.kpai.go.id/publikasi/tindak-kekerasan-oleh-ayah-kandung-di-banjarnegara-kpai-dorong-proses-hukum-berkeadilan-dan-perlindungan-korban

Humas KPAI. (2025b, Februari 11). *Laporan Tahunan KPAI, jalan terjal perlindungan anak: ancaman serius generasi emas Indonesia*. KPAI. https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia

Humas KPAI. (2025c, April 17). *Darurat perlindungan anak: KPAI desak penegakan hukum transparan dan berkeadilan dalam Kasus Sikka*. KPAI. https://www.kpai.go.id/publikasi/darurat-perlindungan-anak-kpai-desak-penegakan-hukum-transparan-dan-berkeadilan-dalam-kasus-sikka

Humas KPAI. (2025d, April 16). *KPAI desak penegakan hukum maksimal pada kasus kekerasan berat yang menyebabkan kematian anak di Medan*. KPAI. https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-desak-penegakan-hukum-maksimal-pada-kasus-kekerasan-berat-yang-menyebabkan-kematian-anak-di-medan

Hutasoit, L. (2025, April 24). Kemen PPPA tangani 38 kasus kekerasan anak dalam 4 bulan pertama 2025. *IDN Times*. https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/kemen-pppa-tangani-38-kasus-kekerasan-anak-dalam-4-bulan-pertama-2025

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025). *Peta sebaran jumlah kasus kekerasan*. SIMFONI-PPA. https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan

Lestari, D. P. (2018). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam perlindungan korban kekerasan anak. *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, *2*(1), 315–338, https://media.neliti.com/media/publications/276721-peran-komisi-perlindungan-anak-indonesia-774f1f91

Rafni, I. A., & Huda, L. (2025, April 29). Pembunuh balita di Kosambi ditangkap di Tasikmalaya, ternyata pacar ibu korban. *Kompas.com*. https://megapolitan.kompas.com/read/2025/04/29/16060221/pembunuh-balita-di-kosambi-ditangkap-di-tasikmalaya-ternyata-pacar-ibu

Siagian, O. I. (2025, Mei 1). Polisi ungkap motif pembunuhan anak empat tahun di Tangerang. *Tempo.co*. https://www.tempo.co/hukum/polisi-ungkap-motif-pembunuhan-anak-empat-tahun-di-tangerang-1303273

Susiana, S. (2025, Januari 19). Kekerasan seksual di pondok pesantren. *Isu Sepekan*, Bidang Kesra Komisi VIII (Minggu ke-3 Januari). https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Januari-2025-177.pdf

Wisely, G., & Krisiandi. (2025, Januari 20). Guru di Medan yang hukum siswa duduk di lantai diperiksa polisi. *Kompas.com*. https://medan.kompas.com/read/2025/01/20/222852578/guru-di-medan-yang-hukum-siswa-duduk-di-lantai-diperiksa-polisi

Zulmunir, S. (2025, April 11). Anak 5 tahun di Garut diperkosa ayah dan paman. *Tempo.co*. https://www.tempo.co/hukum/anak-5-tahun-di-garut-diperkosa-ayah-dan-paman-1230091

halaman ini sengaja dikosongkan

ISSN 2656-923x

Bridging research to parliament
Evidence based policy making

PARLIAMENTARY REVIEW
www.pusaka.dpr.go.id/parliamentaryreview

DIGITALISASI PENGAWASAN PUSAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Debora Sanur Lindawaty[1] dan Ahmad Budiman[2]

Abstrak

Digitalisasi pengawasan pemerintah daerah merupakan salah satu strategi utama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Transformasi ini sejalan dengan kebijakan nasional mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tantangan yang harus dihadapi, seperti permasalahan integrasi data yang masih tersebar pada beberapa sistem informasi, keterbatasan infrastruktur dan akses internet di beberapa daerah, kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi, risiko keamanan data dan perlindungan informasi publik, serta komitmen dalam menyediakan data yang akurat dan tepat waktu. Serangan "*ransomware*" pada bulan Juni 2024 mengganggu banyak layanan pemerintah, yang menunjukkan kerentanan dalam infrastruktur digital Indonesia. Tulisan ini akan mengkaji tentang digitalisasi pengawasan pemerintahan daerah dalam koridor satu data digitalisasi pengawasan. Ditemukan bahwa upaya pengawasan yang dilakukan pusat sering kali menemui kendala karena batasan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing instansi pemerintah. Juga karena ego sektoral dan masih terkendala oleh resistensi perubahan dan ketidaksiapan infrastruktur di berbagai daerah. Ke depannya, Kemendagri dan berbagai kementerian harus fokus pada peningkatan interoperabilitas sistem digital, dan mendorong pengambilan keputusan berbasis data yang ditunjang dengan peningkatan infrastruktur digital. Komisi I dan II DPR RI perlu untuk terus melakukan pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah pusat agar implementasi digitalisasi daerah mengalami perbaikan dan kemajuan secara signifikan.

Latar Belakang

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah di Indonesia selama ini menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah kompleksitas pengawasan seluruh tahapan pemerintahan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Kompleksitas ini menyulitkan pelaksanaan pengawasan yang menyeluruh dan sistematis sehingga menghambat deteksi dini terhadap potensi pelanggaran tata kelola. Hal ini menyebabkan inefisiensi dan kurangnya akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. Sementara itu, sistem desentralisasi di Indonesia menuntut implementasi pengawasan yang efektif.

[1]Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia
e-mail: debora.sanur@dpr.go.id
[2]Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia
e-mail: ahmad.budiman@dpr.go.id

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertanggung jawab untuk mengawasi tata kelola pemerintahan daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah). Kemendagri kemudian melakukan digitalisasi pengawasan terhadap pemerintahan daerah sebagai salah satu strategi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Transformasi ini sejalan dengan kebijakan nasional mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Evaluasi SPBE dilakukan setiap tahun oleh Kementerian PANRB. Pada tahun 2024, dari 615 instansi pemerintah yang dievaluasi, rata-rata indeks SPBE nasional mencapai 3,12 dari skala 5, dengan predikat "Baik". Meskipun demikian, hanya 48 instansi yang berhasil mencapai predikat "Memuaskan". Data ini mengindikasikan bahwa mayoritas instansi pemerintah masih berada pada level menengah dalam penerapan SPBE dan belum sepenuhnya memenuhi indikator tata kelola pemerintahan digital yang optimal (Humas MenPANRB, 2025).

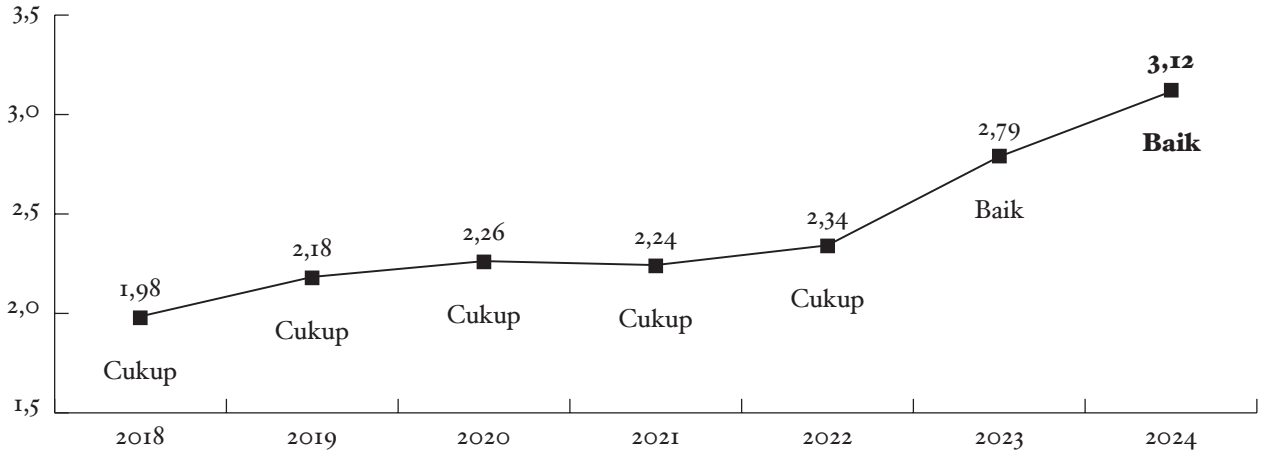

Sumber: Humas MenPANRB (2025).

Gambar 1. Capaian Indeks SPBE Nasional Tahun 2018–2024

Beberapa sistem utama yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh Kemendagri untuk pengawasan pemerintahan daerah dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sistem Utama yang Diimplementasikan

Digitalisasi	Deskripsi
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Melalui SIPD, seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah dapat dipantau secara *real-time* dan terintegrasi. SIPD juga memfasilitasi sinkronisasi antara program pusat dan daerah serta memudahkan monitoring efektivitas program prioritas pemerintah, seperti pengendalian inflasi, pengentasan *stunting*, dan pengurangan kemiskinan ekstrem (Humas MenPANRB, 2024). Kendala teknisnya, potensi terjadinya perbedaan format dan standar data, karena diinput dari berbagai daerah dengan format data yang berbeda-beda. Selain itu, data yang diinput tidak selalu lengkap.

Digitalisasi	Deskripsi
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) *Online*	Sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) *Online* yang terintegrasi dalam SIPD mempercepat transaksi belanja pemerintah daerah (pemda), meningkatkan transparansi, dan mempersempit peluang praktik korupsi. Sistem ini telah diterapkan di puluhan pemda dan menjadi bagian dari upaya nasional mewujudkan *good and clean governance* ("SP2D *Online* Diluncurkan", 2025). Kendala teknisnya terutama terkait dengan sinkronisasi data yang tidak berhasil antara sistem internal dengan sistem eksternal di KPPN.
Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes)	Aplikasi pengawasan keuangan desa yang dikembangkan bersama BPKP, memudahkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memantau penggunaan dana desa secara efektif dan efisien. Dengan sistem ini, pengawasan tidak lagi mengandalkan cara-cara konvensional, tetapi berbasis data dan dapat dilakukan secara daring sehingga lebih praktis dan akurat ("Sekda Dewa Indra", 2020). Hingga tahun 2024, aplikasi Siskeudes telah digunakan pada 62.400 dari 75.265 desa (82,91%) di seluruh Indonesia (Basori, 2025). Kendala teknisnya terkait tidak adanya fitur validasi data secara otomatis, karena kesalahan input data masih sering terjadi. Keamanan data banyak mendapatkan ancaman akses tidak sah.

Sumber: Diolah, 2024–2025.

Beberapa contoh penerapan digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Penerapan Digitalisasi untuk Pengawasan

Digitalisasi	Deskripsi
Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)	Digunakan untuk menyajikan informasi mengenai Rencana Kerja Anggaran (RKA), RAPBD dan Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Penjabaran APBD beserta perubahannya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). DPRD dapat mengakses dan melakukan pengawasan terhadap informasi keuangan secara langsung dan akurat.
Sistem Informasi dan Manajemen Pengawasan (SIMPEL)	Dengan SIMPEL yang mendukung pengawasan terhadap kinerja pemerintahan daerah, DPRD dapat memperoleh data kinerja secara cepat dan terpercaya.
Sistem Informasi Geografis (SIG)	Informasi SIG yang memungkinkan pemetaan kondisi geografis serta infrastruktur wilayah berguna bagi DPRD dalam merumuskan kebijakan yang berbasis data geografis dan kebutuhan wilayah.
Sistem Informasi Pengawasan (SIP)	SIP membantu DPRD dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pemda secara langsung dan tepat waktu.
Aplikasi Monitoring Pekerjaan Lapangan (AMPL)	AMPL memungkinkan DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek di lapangan secara *real-time* sehingga evaluasi terhadap pelaksanaan program menjadi lebih akurat dan efisien.

Sumber: Admin LPKN, diolah (2023).

Berdasarkan uraian tersebut, meskipun Indeks SPBE nasional pada tahun 2024 mencapai skor 3,12 dan dikategorikan "Baik" (Sinambela, 2025), serta menunjukkan

bahwa proses digitalisasi telah membawa berbagai manfaat bagi tata kelola pemerintahan, tetap terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Tantangan tersebut, di antaranya, seperti permasalahan integrasi data yang masih tersebar di beberapa sistem informasi, keterbatasan infrastruktur dan akses internet di beberapa daerah, kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi, risiko keamanan data dan perlindungan informasi publik, serta komitmen dalam menyediakan data yang akurat dan tepat waktu. Serangan *ransomware* pada bulan Juni 2024 juga mengganggu banyak layanan pemerintah, yang menunjukkan kerentanan dalam infrastruktur digital Indonesia. Tulisan ini akan mengkaji tentang digitalisasi pengawasan pemerintahan daerah dalam koridor satu data digitalisasi pengawasan.

Pengawasan Pemerintah Daerah

Eggers dan Bellman (2015) menjelaskan bahwa keberhasilan proses penerapan digitalisasi sangat dipengaruhi oleh struktur, sosial, dan teknologi. Dengan faktor yang memengaruhi capaian keberhasilan tersebut, di antaranya, terkait budaya organisasi, kapasitas sumber daya manusia (Eggers & Bellman, 2015, p. 44). Dengan demikian, pengawasan pemerintah pusat terhadap digitalisasi SPBE di pemerintahan daerah merupakan bagian penting dalam memastikan transformasi digital yang terarah, efisien, dan sesuai standar nasional.

Berikut adalah bentuk pengawasan tersebut beserta dasar hukumnya:

1. Evaluasi SPBE daerah (pemantauan dan penilaian)
   Pemerintah pusat melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan SPBE di daerah, termasuk aspek kebijakan, tata kelola, layanan, dan infrastruktur. Dilakukan dengan dasar hukum Pasal 41 sampai 43 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres No. 95 Tahun 2018) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (PermenpanRB No. 59 Tahun 2020).
2. Pembinaan dan pendampingan teknis
   Kementerian/lembaga pusat (seperti Kementerian PANRB, Komdigi, BSSN) memberikan bimbingan teknis, pelatihan, dan standardisasi kepada pemda untuk meningkatkan kapasitas digital. Dilaksanakan berdasarkan Pasal 42 Perpres No. 95 Tahun 2018 dan PermenpanRB No. 59 Tahun 2020.
3. Pengawasan keamanan siber
   Pengawasan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terhadap aspek keamanan informasi dan sistem elektronik yang digunakan oleh pemda. Dilakukan dengan dasar hukum Pasal 31–34 Perpres No. 95 Tahun 2018, dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.
4. Pemantauan layanan digital publik
   Pemerintah pusat memantau apakah layanan publik digital yang disediakan pemda sudah terintegrasi, berbasis data, dan *user-friendly*. Dasar hukumnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.

Dengan demikian digitalisasi pengawasan yang dilakukan pusat dilakukan dalam bentuk-bentuk, di antaranya, sebagai berikut:

1. Pengawasan preventif (sebelum kebijakan dijalankan)
   Pemerintah pusat melakukan pengawasan terhadap rencana atau rancangan kebijakan daerah sebelum diberlakukan. Salah satu contohnya adalah evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD, pajak, dan retribusi. Hal ini dilakukan berdasarkan pengaturan dalam Pasal 245 dan Pasal 251 UU Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP No. 12 Tahun 2017).
2. Pengawasan represif (setelah kebijakan dijalankan)
   Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk membatalkan peraturan daerah atau tindakan pemda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Contohnya pembatalan perda yang tidak sesuai dengan norma hukum nasional. Hal ini dilakukan berdasarkan pengaturan dalam Pasal 251 UU Pemerintahan Daerah dan Pasal 14–16 PP No. 12 Tahun 2017.
3. Pengawasan administratif
   Pengawasan ini mencakup penilaian administratif terhadap laporan kinerja, peraturan, dan dokumen-dokumen pemerintahan daerah. Contoh pelaksanaannya adalah evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Hal ini dilakukan berdasarkan pengaturan dalam Pasal 386 UU Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Pengawasan keuangan
   Pemeriksaan atas penggunaan anggaran dan keuangan daerah dilakukan untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi. Contohnya adalah audit oleh BPK terhadap pelaksanaan APBD. Hal ini dilakukan berdasarkan pengaturan dalam Pasal 23E UUD 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Pasal 372 UU Pemerintahan Daerah.
5. Pengawasan internal berbasis teknologi
   Pengawasan ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal menggunakan *digital audit tools* (alat audit digital). Fokusnya meliputi pengawasan atas integritas data, proses bisnis digital, serta potensi *fraud* dalam layanan elektronik. Hal ini dilakukan berdasarkan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pasal 373–374 UU Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penerapan SPBE tidak hanya berpengaruh pada internal manajemen pemerintahan, namun juga membawa dampak besar kepada masyarakat pengguna layanan. Dengan demikian, peran pusat dalam pengawasan pemerintahan daerah di bidang digitalisasi mencakup pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi untuk memastikan transformasi digital berjalan sesuai arah kebijakan nasional.

Contoh digitalisasi pengawasan pusat terhadap layanan cukai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menggunakan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan proses bisnis di bidang cukai. Penggunaan teknologi informasi dalam digitalisasi layanan

cukai mengarah dalam implementasi *e-government*, karena fokus inovasi digitalisasi yang dilakukan selain ditujukan kepada pengguna jasa yang juga dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Keberhasilan digitalisasi layanan cukai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya, strategi, kepemimpinan, kapasitas sumber daya manusia, dan budaya digital (Nugroho *et al*., 2023). Hal ini kemudian memudahkan pusat untuk melakukan evaluasi.

Contoh penggunaan teknologi informasi dalam digitalisasi layanan cukai juga telah fokus terhadap inovasi digitalisasi yang ditujukan kepada pengguna jasa serta meningkatkan kinerja organisasi. Dengan begitu, digitalisasi layanan cukai merupakan proses perubahan yang membutuhkan waktu dan tahapan untuk mencapainya dengan mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki yang bertujuan untuk memberikan percepatan kegiatan pelayanan cukai di seluruh kantor bea cukai dengan memenuhi empat faktor, yaitu strategi, kepemimpinan, kapasitas sumber daya manusia, dan budaya digital.

Di Indonesia, hingga 2024 diperkirakan hanya sekitar 60 persen layanan publik yang sudah dilakukan secara daring, dengan tingkat integrasi antar-layanan sekitar 45 persen (Kemenpan-RB, 2021). Implementasi ini sering kali terhambat oleh inkonsistensi prosedur antarinstansi dan level pemerintahan. Contohnya, perbedaan prosedur dan persyaratan dalam layanan administrasi kependudukan antardaerah menyulitkan integrasi data kependudukan nasional (Wibawa, 2023). Keluaran sistem berupa layanan publik (G2C dan G2B) serta layanan administrasi pemerintahan (G2G dan G2E) yang diterima oleh pengguna akhir sering kali tidak optimal.

Dengan demikian, upaya pengawasan yang dilakukan pusat sering kali menemui kendala karena batasan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing instansi pemerintah. Ada juga hambatan dalam integrasi layanan karena ego sektoral yang masih terkendala oleh resistensi perubahan dan ketidaksiapan infrastruktur di berbagai daerah (Dwiyanto, 2020). Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya bersama dalam pengembangan kapasitas, pembangunan infrastruktur, dan manajemen perubahan untuk memastikan keberhasilan adopsi perangkat pengawasan digital.

Satu Data Digitalisasi Pengawasan

Ke depannya, Kemendagri harus fokus pada peningkatan interoperabilitas sistem digital, mendorong pengambilan keputusan berbasis data, dan menumbuhkan budaya akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan program pelatihan bagi pejabat daerah, peningkatan infrastruktur digital, dan melibatkan para pemangku kepentingan untuk memperkuat kerangka pengawasan digital. Untuk mengatasi masalah integrasi, instansi pemerintah dapat mengadopsi metode integrasi berbasis *service oriented architecture* (SOA). Metode ini memungkinkan sistem yang berbeda dapat saling berkomunikasi dan bertukar data secara otomatis sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan. Selain itu, perlu penyatuan berbagai aplikasi pengelolaan dan pengawasan seperti SIMDA dan SIPD ke dalam satu platform terpadu yang saling terhubung (interoperabilitas) dengan menggunakan *application programming interface* (API) untuk memungkinkan pertukaran data antarsistem yang berbeda.

Dengan meningkatkan interoperabilitas, memperkuat langkah-langkah keamanan siber dan mendorong keterlibatan pemangku kepentingan, Kemendagri dapat memastikan mekanisme pengawasan yang kuat, karena digitalisasi memungkinkan pengawasan *real-time* dan berbasis *dashboard*. Selain itu data lebih mudah diakses, dianalisis, dan dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan secara cepat. Satu data digitalisasi pengawasan memastikan keseragaman metadata, definisi, dan format data dari masing-masing daerah. Selain itu dapat meningkatkan kualitas perencanaan, evaluasi, dan pengawasan berbasis bukti (*evidence-based*). Di setiap daerah perlu membentuk walidata daerah (bisa dilakukan dinas komunikasi dan informatika/dinas komunikasi dan digital) untuk menjamin kualitas, keakuratan, dan konsistensi data.

Keterlibatan publik tetap harus dimaksimalkan dalam penyelenggaraan digitalisasi pengawasan pemerintahan daerah. Pada sistem yang telah dikelola melalui prinsip interoperabilitas data pengawasan, perlu disediakan portal data terbuka (*open data*), agar masyarakat dan media dapat ikut mengawasi dan mengakses informasi pembangunan daerah. Hal ini dapat mendorong partisipasi publik dalam pengawasan berbasis data melalui fitur pelaporan masyarakat digital.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, tingkat digitalisasi layanan pemerintah di Indonesia masih berada pada tahap awal pengembangan. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara implementasi *e-government* di tingkat pusat dan daerah. Selain itu ditemukan juga rendahnya tingkat adopsi teknologi terkini dalam penyediaan layanan, serta kurangnya standardisasi dalam pengembangan sistem informasi pemerintah. Faktor-faktor yang memengaruhi kondisi ini, antara lain, adalah ego sektoral dan resistensi terhadap perubahan di kalangan birokrasi, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang kompeten di bidang TIK, serta regulasi yang belum harmonis dan komprehensif terkait *e-government*. Dampak dari kondisi ini terlihat pada inefisiensi dalam penyediaan layanan publik, rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah, serta hambatan dalam implementasi kebijakan berbasis data.

Oleh sebab itu, pusat perlu melakukan evaluasi SPBE daerah (pemantauan dan penilaian), pembinaan, dan pendampingan teknis dari setiap kementerian/lembaga pusat (seperti Kementerian PANRB, Kominfo, BSSN), serta Pengawasan oleh BSSN terhadap aspek keamanan informasi dan sistem elektronik yang digunakan oleh pemda. Perlu juga dilakukan pemantauan layanan digital publik oleh pemerintah pusat, dan melakukan keseragaman pemahaman terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang seharusnya menjadi acuan untuk mengintegrasikan sistem lintas batas instansi.

Diperlukan serangkaian solusi komprehensif yang mencakup pengembangan infrastruktur TIK yang merata, penguatan kerangka regulasi untuk mendukung integrasi sistem, investasi dalam pengembangan kapasitas digital SDM aparatur negara, transformasi budaya organisasi melalui kepemimpinan digital yang kuat, peningkatan partisipasi publik melalui mekanisme ko-kreasi, serta pengembangan strategi inklusi digital yang menyeluruh.

Rekomendasi

Kementerian PANRB perlu meningkatkan pengawasan terhadap harmonisasi kebijakan dan regulasi layanan publik antara pemerintah pusat dan daerah. Upaya ini penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan serta memastikan adanya konsistensi dalam penerapan standar pelayanan di seluruh wilayah. Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital perlu untuk memperkuat standar interoperabilitas sistem, menjamin keamanan data, dan mengembangkan *platform shared services* lintas instansi sebagai fondasi infrastruktur digital yang terintegrasi. Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan disarankan membentuk Badan Koordinasi Layanan Digital Pemerintah lintas sektoral yang berfungsi sebagai otoritas pengarah dalam tata kelola sistem layanan digital, terutama dalam menangani isu strategis seperti keamanan siber dan perlindungan data nasional. Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri perlu memfasilitasi penyusunan arsitektur *enterprise* pemerintahan. Adapun Kementerian Keuangan didorong untuk mengembangkan mekanisme pendanaan khusus untuk proyek digitalisasi strategis.

Bagi kepala pemerintahan daerah (gubernur, bupati, dan walikota), kepala daerah perlu melakukan *review* dan harmonisasi perda terkait layanan publik dan administrasi. Selain itu, pemda juga perlu membentuk Tim Percepatan Digitalisasi Daerah lintas OPD dan melakukan restrukturisasi OPD dengan memasukkan fungsi *chief digital officer*. Pemda juga perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk infrastruktur digital dan peningkatan kompetensi SDM dan mendorong pengembangan aplikasi *mobile* terintegrasi untuk layanan publik daerah.

Komisi I dan II DPR RI perlu untuk terus melakukan pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah pusat agar implementasi digitalisasi daerah mengalami perbaikan dan kemajuan secara signifikan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Suwandi Sumartias, M.Si. yang telah memberikan reviu/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

Admin LPKN. (2023, April 23). Inovasi optimalisasi peran DPRD dalam pengawasan kinerja eksekutif di era digitalisasi. *Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional*. https://diklatlpkn.id/2023/04/17/inovasi-optimalisasi-peran-dprd-dalam-pengawasan-kinerja-eksekutif-di-era-digitalisasi/https://diklatlpkn.id/2023/04/17/inovasi-optimalisasi-peran-dprd-dalam-pengawasan-kinerja-eksekutif-di-era-digitalisasi/

Basori, A. (2025, Februari 26). Pembangunan pengelolaan keuangan dengan sistem keuangan desa (Siskeudes). *JIPPNAS*. https://jippnas.menpan.go.id/inovasi/14

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana. (2025, Januari 9). *Laporan pelaksanaan evaluasi SPBE tahun 2024*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/info-terkini/laporan-pelaksanaan-evaluasi-spbe-tahun-2024

Eggers, W. D., & Bellman, J. (2015). *The journey to government's digital transformation*. Deloitte University Press.

Humas MenPANRB. (2024, Desember 9). *Menteri Rini: Transformasi digital dan perbaikan tata kelola pemerintahan jadi jurus jitu berantas korupsi*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. https://menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-rini-transformasi-digital-dan-perbaikan-tata-kelola-pemerintahan-jadi-jurus-jitu-berantas-korupsi

Humas MenPANRB. (2025, Januari 6). *Indeks SPBE nasional meningkat, Menteri Rini: Penguatan integrasi pelayanan publik berbasis digital*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. https://menpan.go.id/site/berita-terkini/indeks-spbe-nasional-meningkat-menteri-rini-penguatan-integrasi-pelayanan-publik-berbasis-digital

Kemendagri dukung percepatan digitalisasi kampung dan desa melalui e-planning perencanaan pembangunan. (2022, Maret 29). *Koran Makassar*. https://koranmakassar.com/kemendagri-dukung-percepatan-digitalisasi-kampung-dan-desa-melalui-e-planning-perencanaan-pembangunan/2/

Nugroho, A. S., Retnandari, N. D., & Djunaedi, A. (2023), Faktor-faktor yang mempengaruhi digitalisasi layanan cukai di direktorat jenderal bea dan cukai. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai UGM*, *7*(2). 213–236. https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/PBC/article/view/2163/1314

Sekda Dewa Indra dukung digitalisasi sistem pengawasan dana desa. (2020, Desember 7). Pemerintah Provinsi Bali. https://www.baliprov.go.id/web/sekda-dewa-indra-dukung-digitalisasi-sistem-pengawasan-dana-desa/

Sinambela. N. M. (2025 Januari 6). Menteri PANRB: Indeks SPBE nasional 2024 berpredikat baik. *Antara*. https://www.antaranews.com/berita/4566730/menteri-panrb-indeks-spbe-nasional-2024-berpredikat-baik

SP2D online diluncurkan, langkah wujudkan keuangan daerah yang lebih transparan. (2025, April 16). *Berita KPK*. Komisi Pemberantasan Korupsi. https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/sp2d-online-diluncurkan-langkah-wujudkan-keuangan-daerah-yang-lebih-transparan

halaman ini sengaja dikosongkan

ISSN 2656-923x

Bridging research to parliament
Evidence based policy making

PARLIAMENTARY REVIEW
www.pusaka.dpr.go.id/parliamentaryreview

PERAN JEMBATAN TIMBANG MENGATASI TRUK DENGAN DIMENSI DAN MUATAN LEBIH

Dewi Restu Mangeswuri[1] dan Nidya Waras Sayekti[2]

Abstrak

Jembatan timbang termasuk bagian dari sistem transportasi jalan yang memerlukan perhatian dan pengawasan dalam pelaksanaannya. Jembatan timbang berfungsi bukan hanya untuk menjaga keselamatan dan kelancaran operasional angkutan barang, tetapi juga sebagai alat kontrol dalam menekan potensi kecelakaan dan kerusakan infrastruktur jalan akibat beroperasinya truk *over dimension over load* (ODOL) di jalan. Tulisan ini bertujuan menganalisis peran jembatan timbang dalam menjaga keselamatan dan meningkatkan efisiensi sistem transportasi darat. Optimalisasi peran jembatan timbang dapat dilakukan melalui evaluasi, kolaborasi semua pihak dari hulu ke hilir, peningkatan digitalisasi dan modernisasi peralatan, penggunaan teknologi *weigh in motion*, penambahan jumlah jembatan timbang dengan lokasi yang tepat sesuai peta jalan industri, perdagangan, dan angkutan logistik, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. Komisi V DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas layanan operasionalisasi jembatan timbang yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Secara legislasi, diperlukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) untuk penguatan penyelenggaraan jembatan timbang yang lebih kuat. Selain itu, diperlukan transformasi sistem dengan memanfaatkan teknologi informasi. Namun, keberhasilan fungsi jembatan timbang sangat bergantung pada integritas pengelola, penegakan hukum yang konsisten, serta kesadaran pelaku usaha angkutan.

Latar Belakang

Kecelakaan yang melibatkan truk dengan dimensi dan muatan lebih atau *over dimension over load* (ODOL) sudah sering terjadi dan merugikan pengguna jalan, bahkan merenggut korban jiwa baik pengemudi truk maupun kendaraan lain. Selama tahun 2024–2025, sedikitnya ada enam kecelakaan fatal yang melibatkan truk ODOL, antara lain, kecelakaan truk di Gerbang Tol Halim (Maret 2024), kecelakaan truk *over dimension* di Gerbang Tol Muaro Sebapo (Oktober 2024), kecelakaan beruntun akibat truk ODOL hilang kendali di Tol Cipularang (November 2024), kecelakaan truk ODOL di simpang empat Brak Kota Probolinggo (Desember 2024), kecelakaan

[1]Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan
e-mail: dewi.mangeswuri@dpr.go.id
[2]Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan
e-mail: nidya.ws@dpr.go.id

antara truk dan bus di Tol Pandaan Malang (Desember 2024), dan kecelakaan truk ODOL di Gerbang Tol Ciawi (Februari 2025) (Kurniawan & Ferdian, 2025). Dampak dari beroperasinya truk ODOL bukan hanya mengancam keselamatan, namun mempercepat kerusakan infrastruktur sehingga tidak sesuai dengan umur rencana. Infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak lebih cepat akibat dilalui truk ODOL akan membebani pemerintah pusat yang bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional, serta pemerintah daerah terhadap jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota. Anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah yang jumlahnya terbatas harus terus mengalokasikan dana perbaikan yang seharusnya dapat digunakan untuk program pembangunan lainnya akibat beban jalan yang tidak sesuai kapasitas, kelas, dan fungsinya.

Dalam angkutan logistik, truk masih dinilai lebih memiliki aksesibilitas, cepat, murah, dan efisien. Namun demikian, penggunaan truk dalam mendukung kegiatan ekonomi dan masyarakat perlu dilakukan pengawasan agar sesuai aturan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ), angkutan barang wajib menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan. Tabel 1 memperlihatkan pengelompokan kelas jalan berdasarkan Pasal 19 UU LLAJ.

Tabel 1. Pengelompokan Kelas Jalan

Kelas Jalan	Dimensi Kendaraan (dalam mm)			MST (ton)
	Panjang	Lebar	Tinggi	
I (Arteri dan kolektor)	18.000	2.500	4.200	10
II (Arteri, kolektor, lokal dan lingkungan)	12.000	2.500	4.200	8
III (Arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan)	9.000	2.100	3.500	8
Kelas khusus (arteri)	> 18.000 >	> 2.500	4.200	10

Sumber: UU LLAJ, 2009.

Untuk memastikan angkutan barang menggunakan kelas jalan sesuai dengan dimensi dan massa muatannya, diselenggarakan penimbangan angkutan barang di jalan untuk memastikan kepatuhan terhadap batasan dimensi dan berat kendaraan. Aturan pelaksana kegiatan tersebut, yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan. Terdapat dua jenis alat penimbangan yang digunakan untuk melakukan pengukuran massa muatan angkutan barang, yaitu alat penimbangan metode statis dan alat penimbangan metode dinamis (*weigh in motion*/ WIM). Hasil penelitian menunjukkan teknologi WIM mampu memberikan informasi sebagai pencatatan dan pengawasan penimbangan. Namun penggunaan teknologi WIM di Kulwaru Kulon Progo belum efektif mencegah angkutan barang ODOL, karena teknologi WIM belum mampu memberikan penindakan bagi angkutan barang ODOL di jalan (Annisa *et al*., 2024). Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Kulwaru di Kulon Progo dan UPPKB Losarang di Indramayu merupakan contoh jembatan timbang yang mendapatkan instalasi WIM berdasarkan

pertimbangan kepadatan lalu lintas angkutan barang di jalur tersebut (Adika & Aditya, 2022). Jembatan timbang statis adalah jenis jembatan timbang yang umum ditemui di jalan tol atau jalan utama. Kendaraan harus berhenti sepenuhnya untuk ditimbang, dan pengukuran berat dilakukan dengan tepat. Sementara itu, pada jenis timbangan dinamis, kendaraan tidak perlu berhenti. Penimbangan dilakukan saat kendaraan berjalan melewati sensor atau alat penimbang. Jenis ini lebih efisien dalam mengelola lalu lintas di area yang padat.

Jembatan timbang adalah struktur yang digunakan untuk mengukur berat kendaraan yang melintas di atasnya. Fungsi jembatan timbang, yaitu menentukan berat kendaraan guna keperluan pengaturan lalu lintas (penggunaan jaringan jalan), perhitungan biaya tol, pengendalian beban kendaraan, dan keperluan lainnya. Jembatan timbang membantu dalam memastikan kepatuhan terhadap pembatasan berat dan mencegah kelebihan muatan yang dapat menyebabkan kerusakan jalan dan kecelakaan ("Pengertian Jembatan Timbang", 2025).

Melihat pada beberapa kejadian kecelakaan dan kerusakan jalan yang terjadi dan melibatkan truk ODOL maka menimbulkan pertanyaan terhadap peran jembatan timbang dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terhadap angkutan barang. Terdapat beberapa permasalahan yang masih membayangi peran jembatan timbang, antara lain, lokasi dan infrastruktur jembatan timbang serta pungutan liar.

Atas dasar latar belakang permasalahan tersebut maka penting untuk dilakukan analisis mengenai peran jembatan timbang mengatasi truk dimensi dan muatan lebih. Hasil analisis diharapkan dapat bermanfaat bagi Komisi V DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan serta pembaca lainnya.

Sistem Kerja Jembatan Timbang

Jembatan timbang digunakan untuk menentukan massa kendaraan berat, seperti truk, trailer, dan kendaraan besar lainnya dengan akurat. Jembatan timbang digital terdiri dari berbagai komponen, seperti sel beban, dek jembatan timbang, dan indikator, yang bekerja sama untuk memberikan pengukuran berat yang akurat. Timbangan ini tersedia dalam berbagai jenis, seperti jembatan timbang terpasang dalam lubang dan jembatan timbang terpasang di permukaan, masing-masing dengan kelebihannya sendiri. Timbangan digital dalam bentuk jembatan banyak digunakan dalam industri seperti logistik, konstruksi, dan pertanian untuk memastikan transportasi barang yang aman dan efisien.

Sebagaimana amanat Pasal 169 UU LLAJ, angkutan barang wajib mematuhi ketentuan tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan. Untuk mengawasi pemenuhan ketentuan tersebut maka dilakukan pengawasan muatan angkutan barang dengan menggunakan alat penimbangan. Pemerintah melakukan pengawasan melalui pengoperasian fasilitas penimbangan terhadap angkutan barang untuk mengurangi terjadinya muatan lebih pada angkutan barang yang melintas di ruas jalan nasional. Pengoperasian fasilitas penimbangan di seluruh Indonesia dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Direktorat Jenderal Hubungan Darat Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubdat Kemenhub). Berdasarkan Permenhub

Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, salah satu tugas BPTD, yaitu melaksanakan pengelolaan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor. Untuk itu, BPTD membentuk satuan pelayanan UPPKB yang melaksanakan tugas pengawasan muatan barang dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap di 141 lokasi. Tabel 2 memperlihatkan peta sebaran pengoperasian 141 UPPKB di tahun 2024.

Tabel 2. Pengoperasian UPPKB Tahun 2024

Jumlah UPPKB	Jenis UPPKB	Keterangan
87 UPPKB	84 UPPKB dioperasikan tahun 2023 dikurangi 1 UPPKB direlokasi yaitu UPPKB Karangjoang, ditambah 4 UPPKB selesai dibangun dan sedang dalam tahap uji coba	4 UPPKB selesai dibangun dan sedang dalam tahap uji coba, antara lain: 1. UPPKB Paser 2. UPPKB Samboja 3. UPPKB Tenayan Raya (KPBU AP Jalintim Sumatera) 4. UPPKB Dolok Parmonangan
47 UPPKB	UPPKB ditutup	Alasan penutupan: 1. Duplikasi pengawasan (21 UPPKB) 2. Lokasi di simpang/tanjakan/tikungan (8 UPPKB) 3. Perubahan jaringan jalan/logistik dan perkembangan kota (8 UPPKB) 4. Faktor sosial masyarakat (3 UPPKB) 5. Fasilitas UPPKB rusak (6 UPPKB); 6. Relokasi (1 UPPKB/UPPKB Karangjoang)
5 UPPKB	Proses hibah lahan dan penyusunan dokumen teknis	1. UPPKB Pangkalan Lada (proses hibah lahan, penlok, penyusunan dok. teknis) 2. UPPKB Mentawa Baru (proses hibah lahan, penlok, penyusunan dok. teknis) 3. UPPKB Maje (proses hibah lahan, penlok, penyusunan dok. teknis) 4. UPPKB Jailolo (proses hibah lahan, penlok, penyusunan dok. teknis) 5. UPPKB Marisa Baru (sudah hibah lahan, penlok, usulan pembangunan TA 2025)
1 UPPKB	Selesai dibangun dan dalam proses penetapan pengoperasian	UPPKB Tabalong
1 UPPKB	UPPKB dalam tahap pembangunan	UPPKB Moramo

Sumber: Ditjen Hubdat, 2024.

Tidak hanya di lingkup nasional, peraturan penyelenggaraan jembatan timbang juga telah diterapkan secara internasional. Peraturan tersebut merujuk pada hasil konvensi Komite Keselamatan Maritim, *chapter 6*, *part A*, *regulation 2* mengenai verifikasi berat kotor. Sejak tanggal 1 Juli 2016, seluruh pengiriman kontainer kapal laut melalui pelabuhan-pelabuhan di seluruh dunia termasuk pelabuhan di Indonesia harus disertai dengan dokumen berat kotor kontainer yang telah diverifikasi (*verified gross mass*/VGM) (Gewinn, n.d.). Penimbangan hanya digunakan untuk dokumen ekspor/impor atau keperluan pelabuhan, bukan penegakan hukum lalu lintas jalan, karena tidak semua pelabuhan memiliki kewenangan/kapasitas dalam melakukan penindakan

ODOL. Pihak yang berwenang dalam penggunaan jembatan timbang untuk kegunaan perhubungan laut telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. HK 103/2/4/DJPL-16.

Sementara itu, terkait penggunaan jembatan timbang untuk lalu lintas jalan, Kemenhub telah menyerahkan pengelolaan UPPKB kepada pihak swasta. Saat ini, Kemenhub sudah mengikutsertakan PT Surveyor Indonesia sebagai pendamping operasional di 43 jembatan timbang. Alasan mengikutsertakan pihak swasta, yaitu agar jembatan timbang dapat dikelola secara serius, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan menjalankan standar operasional prosedur lebih baik lagi (Arsy, 2018). Petugas pemeriksa dalam operasional jembatan timbang adalah Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ. Penyelenggaraan pengawasan muatan angkutan barang dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap semua mobil barang. Pengecualian dilakukan bagi kendaraan (1) angkutan peti kemas; (2) mobil tangki bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar gas; (3) angkutan barang berbahaya; dan (4) alat berat.

Spesifikasi teknis alat penimbangan harus memenuhi ketentuan, antara lain, menggunakan satuan sistem internasional, berdasarkan desimal, mampu menimbang beban paling sedikit 80 ton, serta dilengkapi dengan teknologi elektronika digital yang memiliki kemampuan mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mencetak, dan mengirim data hasil penimbangan. Dalam hal panjang landasan timbangan (platform) di atas 18 meter, UPPKB dapat dilengkapi dengan teknologi penimbangan yang dapat menimbang per-sumbu kendaraan dalam keadaan bergerak (WIM) tanpa menghentikan kendaraan.

Permasalahan dalam Penyelenggaraan Jembatan Timbang

Pemerintah mewajibkan angkutan barang untuk menimbang berat kendaraan di UPPKB terdekat dengan menggunakan jembatan timbang atau timbangan truk. Namun demikian, penyelenggaraan fasilitas penimbangan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang memengaruhi efektivitas kinerja jembatan timbang (Sucipto, 2025). Permasalahan tersebut meliputi, *pertama*, penempatan lokasi jembatan timbang tidak strategis karena tidak mempertimbangkan *roadmap* perdagangan, logistik, dan rute distribusi barang sehingga lokasinya tidak mengikuti jaringan jalan yang *seamless* dan justru berada di ruas jalan dengan kelas jalan yang berbeda-beda. *Kedua*, masih maraknya praktik pungutan liar (pungli) yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan. *Ketiga*, ketiadaan area penampungan yang memadai untuk menjamin perlindungan terhadap barang-barang yang diturunkan akibat kelebihan muatan (*overload*), karena area penampungan yang tersedia di jembatan timbang sangat terbatas. *Keempat*, infrastruktur jembatan timbang yang belum memadai dan belum didukung oleh teknologi terkini. *Kelima*, keterbatasan geometris akses dan kapasitas jembatan timbang yang menghambat proses pengawasan beban kendaraan. *Keenam*, keterbatasan waktu operasional, di mana dari 141 jembatan timbang yang ada di seluruh Indonesia, hanya 25 yang aktif beroperasi dan itupun dengan waktu operasional terbatas selama 8 jam per hari. *Ketujuh*, terbatasnya jumlah SDM yang tersedia untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian di jembatan timbang secara optimal.

Melihat berbagai permasalahan tersebut, menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan ODOL tidak cukup hanya dengan keberadaan jembatan timbang, melainkan juga lokasi strategis berbasis logistik nasional, sistem pengawasan modern dan bebas pungli, serta fasilitas pendukung penindakan yang fungsional dan manusiawi. Selain itu, penyebaran informasi mengenai lokasi jembatan timbang UPPKB menjadi sangat penting bagi pemilik barang, pemilik kendaraan, maupun pengemudi angkutan barang untuk merencanakan rute yang sesuai aturan muatan dan dimensi. Penegakan hukum terhadap angkutan barang yang memiliki ketidaksesuaian antara fisik kendaraan bermotor dengan dokumen juga perlu ditingkatkan.

Optimalisasi Peran Jembatan Timbang

Peran jembatan timbang sangat krusial untuk menjaga umur jalan, keselamatan lalu lintas, serta kepatuhan terhadap regulasi tonase kendaraan. Untuk menangani permasalahan penyelenggaraan jembatan timbang, tentunya perlu dilakukan perbaikan dari hulu ke hilir. Kolaborasi dan peran dari semua pihak yang terlibat sangat dibutuhkan. Edukasi dan sosialisasi perlu dilakukan oleh pemerintah dan Polri sebagai unsur penyidik dalam penegakan hukum. Pembeda tugas utama terkait ODOL antara pemerintah, dalam hal ini Kemenhub adalah melakukan penimbangan kendaraan; memberi edukasi kepada pemilik armada; melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha angkutan; dan melakukan pemeriksaan teknis kendaraan. Di sisi lain, Polri memiliki tugas utama terkait ODOL, yaitu menilang pelanggaran ODOL, tindak lanjut jika pelanggaran masuk ranah pidana, dan melakukan operasi bersama (gabungan) dengan Kemenhub/Dishub.

Strategi optimalisasi juga dapat dilakukan melalui modernisasi peralatan, melakukan penggantian alat timbang manual dengan sistem penimbangan digital otomatis (WIM), dan integrasi dengan kamera pengawas (CCTV) guna peningkatan sistem deteksi pelanggaran. Terkait dengan permasalahan SDM, pelatihan berkala untuk operator jembatan timbang perlu menjadi prioritas. Selain pelatihan, pemberian sertifikasi kompetensi dan integritas bagi petugas lapangan sangat perlu diberlakukan.

Indikator keberhasilan keberadaan jembatan timbang adalah penurunan jumlah kendaraan ODOL di jalan. Melalui portal data.go.id, Kemenhub menyediakan *dataset* berjudul "Jumlah Pelanggaran Dimensi dan Daya Angkut Kendaraan Bermotor Angkutan Barang pada UPPKB" yang disajikan per UPPKB per tahun. *Dataset* ini mencakup jumlah kendaraan yang diperiksa di jembatan timbang serta jumlah pelanggaran karena kelebihan dimensi dan muatan. Selain itu, penurunan biaya pemeliharaan jalan juga bisa dijadikan acuan keberhasilan peran jembatan timbang. Harapannya, kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan akan meningkat.

Ada empat tahap strategi untuk menuntaskan masalah truk ODOL, yaitu mulai dari edukasi dengan cara preventif, penegakan hukum, membangun terminal barang yang terintegrasi, hingga insentif bagi angkutan barang. Edukasi dilakukan melalui normalisasi kendaraan ODOL dengan jangka waktu tertentu. Insentif dilakukan melalui subsidi tarif angkutan barang, pengurangan pajak untuk angkutan barang, serta kemudahan dalam berusaha. Penegakan hukum dilakukan dengan mengacu pada penegasan aturan International Maritime Organization (IMO) atas ODOL pada truk

kontainer, pembentukan satuan tugas/satgas (*task force*) normalisasi, penyidikan dan penuntutan bagi oknum yang melanggar ketentuan, tilang dan penurunan barang, serta penundaan perjalanan. Upaya-upaya lainnya yang dapat dilakukan seperti menerapkan sistem tilang elektronik dan WIM untuk penimbangan beban kendaraan, mengembangkan sistem informasi jembatan timbang *online* yang sudah berjalan di 42 titik, serta membekukan izin rancang bangun dan sertifikasi registrasi uji tipe bagi perusahaan karoseri yang memproduksi kendaraan ODOL, bahkan meminta produsen ban dan sasis untuk tidak lagi memproduksi produk yang berpotensi kuat atau sanggup membawa beban di luar dari regulasi yang akan ditetapkan (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia [Gaikindo], 2020).

Pemerintah telah mencanangkan implementasi *zero* ODOL pada tahun 2026 dengan menerapkan teknologi WIM dan menetapkan dua wilayah percontohan, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Jawa Barat. Namun di sisi lain, penelitian Suripno dari Institut Transportasi dan Logistik, menyimpulkan bahwa penerapan *zero* ODOL akan memberikan implikasi terhadap kenaikan biaya angkutan jalan dan penambahan jumlah truk yang digunakan. Kenaikan biaya ini otomatis akan memengaruhi laju sektor pertumbuhan logistik dan perubahan harga pada level konsumen. Untuk itu, diperlukan solusi dari pemerintah agar biaya logistik tidak meningkat akibat penerapan *zero* ODOL, salah satunya melalui integrasi antarmoda, seperti pengiriman barang menggunakan truk dan kereta api logistik untuk mengefisiensi biaya pengiriman (Hidayat, 2025).

Dalam rangka meningkatkan peran jembatan timbang dan penerapan *zero* ODOL, keberadaan penempatan jembatan timbang yang telah ada saat ini perlu dievaluasi dan ditambah. Modernisasi dan pemanfaatan teknologi untuk efisiensi pengelolaan jembatan timbang, percepatan menggunakan WIM sebagai pengganti fungsi jembatan timbang di beberapa ruas jalan padat lalu-lintas kendaraan, serta penempatan jembatan timbang di kawasan industri dan pelabuhan baik laut maupun penyeberangan, harus segera dilakukan. Selain itu, kenyamanan petugas di jembatan timbang juga perlu menjadi perhatian dengan memenuhi kebutuhan harian petugas.

Simpulan

Maraknya kecelakaan yang melibatkan truk ODOL selama 2024–2025 mengindikasikan belum optimalnya peran jembatan timbang dalam mengatasi truk dimensi dan muatan lebih. Pelaksanaan dan pengawasan fasilitas penimbangan sangat memengaruhi potensi meningkatnya kecelakaan dan kerusakan infrastruktur jalan akibat frekuensi ODOL. Jembatan timbang memiliki peran strategis dalam menjaga keselamatan dan efisiensi sistem transportasi darat, khususnya pada kendaraan angkutan barang. Pengawasan terhadap muatan kendaraan menjadi sangat penting karena kendaraan dengan beban berlebih (*over load*) dapat menimbulkan berbagai dampak baik bagi infrastruktur jalan maupun keselamatan pengguna jalan lainnya. Jembatan timbang memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur jalan serta menjamin keselamatan bagi seluruh pengguna jalan. Selain itu, jembatan timbang berfungsi sebagai alat filter untuk mengawasi kepatuhan angkutan barang terhadap ketentuan mengenai batas massa muatan yang diperbolehkan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.

Tanggung jawab penyelenggaraan fasilitas penimbangan dilakukan oleh BPTD Ditjen Hubdat Kemenhub. Sementara itu, tugas pengawasan muatan barang dengan alat penimbangan tetap (statis) pada setiap lokasi dilakukan oleh UPPKB. Namun dalam pelaksanaannya, Kemenhub menyerahkan pengelolaan UPPKB kepada pihak swasta dengan petugas pemeriksa dari Polri dan PNS di bidang LLAJ. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan jembatan timbang, yaitu: penempatan lokasi jembatan timbang yang tidak tepat dan sulit diketahui oleh pengemudi angkutan barang, praktik pungli, tidak adanya area penampungan untuk barang-barang yang *over load*, infrastruktur yang belum *upgrade* teknologi, geometrik akses, serta keterbatasan kapasitas jembatan timbang, waktu operasional, dan SDM.

Untuk mengoptimalkan peran jembatan timbang dan penerapan *zero* ODOL, perlu dilakukan perbaikan dari hulu ke hilir yang melibatkan berbagai pihak. Upaya yang dapat dilakukan, antara lain, kolaborasi dan integrasi antarinstansi, peningkatan digitalisasi dan modernisasi peralatan, serta menambah jumlah jembatan timbang pada titik-titik padat dan rawan. Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan akuntabilitas, menekan angka korupsi, serta mengatasi keterbatasan waktu operasional dan SDM yang tersedia. Peningkatan kompetensi dan integritas SDM penyelenggara juga perlu dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.

Rekomendasi

Optimalisasi peran jembatan timbang di Indonesia perlu dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan berlalu-lintas di jalan. Selain itu, jembatan timbang juga berperan dalam memelihara infrastruktur jalan sehingga tidak merugikan negara. Keterbatasan yang terjadi dalam penyelenggaraan jembatan timbang perlu diatasi dengan peningkatan digitalisasi, penggunaan teknologi WIM, dan jumlah jembatan timbang dengan lokasi yang tepat sesuai peta jalan industri, perdagangan, dan angkutan logistik. Pengawasan terhadap operasionalisasi jembatan timbang dan penegakan hukum perlu ditingkatkan sepanjang waktu dan secara *real time* sehingga angkutan barang tidak dapat menghindar dari jembatan timbang. Komisi V DPR RI perlu meningkatkan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap operasionalisasi jembatan timbang. Kejelasan peran pemerintah dan aparat penegak hukum dalam jembatan timbang perlu dimantapkan sehingga sistem jembatan timbang dapat menjadi alat kontrol nasional yang efektif, adil, dan berkelanjutan, yang tidak sekadar fasilitas fisik tetapi menjadi bagian dari sistem transportasi logistik dan taat hukum. Regulasi yang mendukung kepatuhan dan memberikan efek jera terhadap oknum yang melanggar juga harus dibuat, bukan hanya ditujukan kepada pengemudi angkutan umum dan pemilik barang, namun juga bagi pemilik atau pengusaha moda transportasi angkutan barang. Untuk itu, perubahan atas UU LLAJ perlu dilakukan sehingga penyelenggaraan jembatan timbang memiliki payung hukum yang lebih kuat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ir. Drs. Djoko Setijowarno, M.T. yang telah memberikan reviu/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

Adika, F. I. & Aditya, M. (2022, Januari 27). Kriteria jembatan timbang yang bisa dipasangi WIM. *Kompas.com*. https://otomotif.kompas.com/read/2022/01/27/111200515/kriteria-jembatan-timbang-yang-bisa-dipasangi-wim

Annisa, R. R., Siti, M., & Sigit, P. (2024). *Evaluasi efektivitas penerapan teknologi weigh in motion (WIM) pada pengawasan truk ODOL di UPPKB Kulwaru, Kulon Progo* [Tesis Universitas Gadjah Mada]. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/247613

Arsy, A. S. (2018, Juli 23). Kemhub berencana libatkan swasta dalam pengelolaan jembatan timbang. *Kontan.co.id*. https://industri.kontan.co.id/news/kemhub-berencana-libatkan-swasta-dalam-pengelolaan-jembatan-timbang

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia. (2020). Truk ODOL sering jadi sumber kecelakaan, juga menguras uang negara. *Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia*. https://www.gaikindo.or.id/truk-odol-sering-jadi-sumber-kecelakaan-juga-menguras-uang-negara/

Gewinn. (n.d.). Peraturan internasional penimbangan kontainer pelabuhan SOLAS VGM. https://www.jembatantimbangindonesia.com/peraturan-internasional-penimbangan-kontainer-pelabuhan-solas-vgm/#page-content

Hidayat, F. (2025, Mei 26). Zero ODL naikkan biaya distribusi sebesar Rp5.990,36 triliun per tahun. *WartaEkonomi.co.id*. https://wartaekonomi.co.id/read568637/hasil-penelitian-mencatat-penerapan-zero-odol-naikkan-biaya-distribusi-sebesar-rp-599036-triliun-per-tahun

Kurniawan, R. & Ferdian, A. (2025, Februari 6). Daftar kecelakaan karena truk ODOL sejak 2024. *Kompas.com*. https://otomotif.kompas.com/read/2025/02/06/132138215/daftar-kecelakaan-karena-truk-odol-sejak-2024?page=all

Pengertian jembatan timbang dan fungsinya. (2025). *Tirta Scale*. https://tirtascale.com/fungsi-jembatan-timbang/

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. (2023).

Sucipto. (2025, Februari 10). Pelayanan jembatan timbang masih bermasalah, ini faktor penyebabnya. *SindoNews*. https://nasional.sindonews.com/read/1531625/13/pelayanan-jembatan-timbang-masih-bermasalah-ini-faktor-penyebabnya-1739923368/10

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. (2009).

halaman ini sengaja dikosongkan

ISSN 2656-923x

Bridging research to parliament
Evidence based policy making

PARLIAMENTARY REVIEW
www.pusaka.dpr.go.id/parliamentaryreview

MEMPERJELAS KEDUDUKAN LMKN DALAM PENGELOLAAN ROYALTI PENGGUNAAN CIPTAAN LAGU DAN MUSIK

Puteri Hikmawati*

Abstrak

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merupakan institusi yang berperan dalam pengelolaan hak cipta lagu dan musik. Namun, kedudukan LMKN dalam menghimpun dan mendistribusikan royalti tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Artikel ini mengkaji kedudukan hukum LMKN dalam pengelolaan royalti penggunaan ciptaan lagu dan musik. Dalam pembahasan disebutkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021, LMKN berwenang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. LMKN diatur secara rinci dalam PP tersebut, tetapi tidak diatur dalam UU Hak Cipta. Sementara itu, tugas dan fungsi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang diatur dalam UU Hak Cipta, di dalam PP tersebut hanya sebagai tempat pendaftaran pemegang hak cipta dan penyalur royalti. Selain itu, dalam UU Hak Cipta LMK-lah yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Oleh karena itu, DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi, perlu memperjelas kedudukan LMKN dan LMK dalam perubahan UU Hak Cipta agar ada kepastian hukum.

Latar Belakang

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang berperan dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sehingga dibutuhkan pelindungan bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) lahir sebagai dasar hukum dalam memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk terus menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam industri musik dan hiburan, pengelolaan hak cipta lagu dan musik merupakan aspek yang sangat penting. Salah satu lembaga yang berperan dalam hal

*Analis Legislatif Ahli Utama Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia
e-mail: puteri.hikmawati@dpr.go.id

ini adalah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Dalam UU Hak Cipta, Pasal 1 angka 22 disebutkan bahwa LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Dalam pelaksanaannya, pemerintah kemudian membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga bantu yang berwenang mengelola royalti hak cipta di bidang musik dan lagu, dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik (PP No. 56 Tahun 2021). Royalti merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengontrol penggunaan karya dalam pertunjukan publik.

Perseteruan perihal pembayaran royalti lagu pernah terjadi pada Ahmad Dhani Prasetyo, pentolan grup band Dewa 19 dengan Once Mekel, mantan vokalis band Dewa 19, yang membawakan lagu Dewa 19. Sebelumnya Ahmad Dhani melarang Once membawakan lagu-lagu Dewa 19 dalam penampilannya, karena selama ini Once dianggap tidak pernah membayar royalti. Sementara itu, Once menyatakan pembayaran royalti sudah dilakukan LMKN dan sesuai dengan UU Hak Cipta (Satito, 2023).

Kedudukan LMKN sebagai badan hukum yang juga berhak mengelola royalti belakangan dipermasalahkan, bahkan ada pihak yang meminta LMKN dibubarkan. Puluhan pencipta lagu atau seniman yang tergabung di Yayasan Pencipta Panggung Hiburan Nasional (YPPHN) mengeluhkan keberadaan LMKN. Bahkan, keberadaan LMKN dianggap bertentangan dengan UU Hak Cipta. Pada saat menggelar diskusi antara Aset Bangsa ID dan YPPHN di R2 Café, Jakarta, 9 Juli 2022, Timur Priyono, pencipta lagu Yang Penting Happy, mengatakan LMKN harus dibubarkan. Selama ini royalti yang diberikan LMKN tidak transparan (Sidakaton, 2022).

Pada April 2025 para musisi yang tergabung dalam Aliansi Pencinta Musik Indonesia (APMI) mengajukan uji materi Pasal 89 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka adalah M. Ali Akbar (Pemohon I), Ento Setio Wibowarno (Pemohon II), Pamungkas Narashima Murti (Pemohon III), Sugiyatno (Pemohon (IV), Muhammad Gusni Putra (Pemohon V), dan Anton Setyo Nugroho (Pemohon VI). Sidang pemeriksaan pendahuluan digelar di MK pada Kamis, 24 April 2025. Dalam persidangan yang dipimpin Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Anton Setyo Nugroho menyatakan bahwa norma yang diujikan tersebut telah gagal memberikan kepastian hukum terkait distribusi dan pengelolaan royalti pencipta lagu. Ketidakjelasan regulasi ini memungkinkan interpretasi liar yang melahirkan lembaga seperti LMKN. Akibatnya, terjadi pembelokan aturan dengan terbitnya PP No. 56 Tahun 2021, yang merugikan pencipta lagu dan pemilik hak terkait, serta menimbulkan ketidakadilan dalam praktik pengelolaan royalti sebagaimana dijamin konstitusi pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terkait prinsip kepastian hukum dan keadilan (Pujianti, 2025).

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini akan menganalisis bagaimana kedudukan hukum LMKN dalam pengelolaan royalti penggunaan ciptaan lagu dan musik. Hasil analisis ini diharapkan dalam menjadi bahan masukan bagi DPR RI dalam pembahasan RUU Hak Cipta yang menjadi RUU prioritas tahun 2025.

Kewenangan LMKN dalam Pengelolaan Royalti

Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021, LMKN memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik. Pengelolaan royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik (Pasal 8 PP No. 56 Tahun 2021).

LMKN melakukan penarikan royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK (Pasal 12 ayat (1) PP No. 56 Tahun 2021). Pada ayat (2)-nya disebutkan, selain melakukan penarikan royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK, LMKN menarik royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang belum menjadi anggota dari suatu LMK. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 tersebut, LMKN dapat menarik royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik terkait, baik yang telah menjadi anggota LMK maupun belum menjadi anggota LMK.

Selanjutnya, LMKN menghimpun royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik. Dalam melakukan penghimpunan royalti tersebut, LMKN melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran royalti ditetapkan oleh LMKN dan disahkan oleh Menteri (Pasal 13 PP No. 56 Tahun 2021).

Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN digunakan untuk: (1) didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota LMK; (2) dana operasional; dan (3) dana cadangan. Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN didistribusikan oleh LMKN berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang ada di Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM). Royalti didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait melalui LMK (Pasal 14 PP No. 56 Tahun 2021).

Sementara itu, royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota dari suatu LMK disimpan dan diumumkan oleh LMKN selama dua tahun untuk diketahui pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Apabila dalam jangka waktu tersebut, pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait diketahui dan/atau telah menjadi anggota suatu LMK, royalti didistribusikan. Sementara itu, apabila dalam jangka waktu tersebut pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait tidak diketahui dan/atau tidak menjadi anggota suatu LMK, royalti dapat digunakan sebagai dana cadangan (Pasal 15 PP No. 56 Tahun 2021).

Berdasarkan uraian di atas, LMKN mendistribusikan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait melalui LMK bagi yang menjadi anggota LMK. Sementara itu, bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang

belum menjadi anggota LMK, royalti disimpan dan diumumkan oleh LMKN selama dua tahun untuk diketahui pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

Memperjelas Kedudukan LMKN sebagai Lembaga Bantu Pemerintah

Kedudukan LMKN sebagai lembaga bantu pemerintah (*state auxiliary organ*) pertama kali diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif (Permenkumham No. 36 Tahun 2018), yang sekaligus mencabut Permenkumham No. 29 Tahun 2014. Pasal 1 angka 7 Permenkumham No. 36 Tahun 2018 telah menyebutkan secara jelas bahwa LMKN adalah "lembaga bantu pemerintah non-APBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari UU Hak Cipta untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik". Payung hukum mengenai LMKN kemudian diperkuat melalui PP No. 56 Tahun 2021. Selain memberikan penjabaran lebih khusus mengenai status kelembagaan LMKN sebagai *state auxiliary organ*, PP No. 56 Tahun 2021 juga telah memberikan izin kepada LMKN untuk menggunakan dana dari royalti yang telah dikumpulkannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 PP No. 56 Tahun 2021. Namun, sebelum dibentuknya PP No. 56 Tahun 2021, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan beberapa LMK pada tanggal 26 April 2019 telah menyepakati tujuan pembentukan LMKN melalui Deklarasi Bali. Tujuan pembentukan LMKN tersebut, yaitu untuk menjadikan LMKN sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan, untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial dalam mewujudkan pengelolaan royalti musik yang profesional, transparan, adil, dan efisien (Karim, 2021).

Secara konsep terdapat dua bentuk kelembagaan negara di dalam suatu sistem pemerintahan Indonesia, yaitu lembaga negara utama (*main state*) dan *state auxiliary organ*. Pembagian bentuk kelembagaan tersebut didasarkan atas dua kelompok lembaga negara, yaitu lembaga negara yang dibentuk dalam UUD 1945 dan lembaga yang ditentukan dalam keputusan presiden (Soemantri, 2007).

Pembentukan *state auxiliary organ* pada dasarnya memiliki tujuan yang penting, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin modern dan pembangunan hukum yang semakin kompleks. Sifat dan fungsi dari *state auxiliary organ* adalah untuk melayani lembaga utama. Dengan adanya *state auxiliary organ*, hal-hal yang dinilai belum dapat dicapai hanya dengan lembaga utama saja diharapkan dapat diselesaikan melalui lembaga tersebut (Soemantri, 2007).

Tidak seperti lembaga negara utama yang didirikan berdasarkan UUD 1945, *state auxiliary organ* dibentuk oleh peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 (Iswandi & Prasetyoningsih, 2020). Berdasarkan pada alasan pembentukannya, LMKN dikategorikan sebagai lembaga publik atau lembaga administrasi negara (Sardjono, 2016).

Hingga saat ini telah banyak *state auxiliary organ* yang dibentuk berdasarkan undang-undang di Indonesia, seperti Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara itu, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak, dan Ombudsman merupakan *state auxiliary organ* yang dibentuk berdasarkan peraturan di bawah undang-undang. Selain itu, *state auxiliary organ* juga dapat merupakan bagian dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif maupun dapat juga dibentuk di luar dari fungsi kekuasaan kelembagaan-kelembagaan tersebut.

Meskipun *state auxiliary organ* telah banyak dibentuk di Indonesia, para ahli hukum hingga saat ini belum dapat memberikan padanan kata, pengertian, serta pengaturan yang tepat dan konkret hanya untuk *state auxiliary organ*. Akibatnya, banyak yang menyebut *state auxiliary organ* sebagai lembaga negara pembantu, lembaga negara penunjang, lembaga negara melayani, lembaga negara independen, atau lembaga negara mandiri (Basarah, 2014).

PP No. 56 Tahun 2021 pada dasarnya telah memberikan ketentuan terkait LMKN sangat rinci, akan tetapi tugas dan fungsi serta kedudukan LMK dalam peraturan tersebut menjadi pertanyaan. Hal tersebut dikarenakan tugas dan fungsi LMK dalam PP No. 56 Tahun 2021 justru hilang, dan kedudukan LMK dalam PP No. 56 Tahun 2021 tersebut hanya sebagai tempat pendaftaran pemegang hak cipta dan penyalur royalti. Lebih lanjut, pengaturan terkait LMK dalam PP No. 56 Tahun 2021 juga hanya dijelaskan secara singkat. Bahkan, ketentuan mengenai LMK nasional (dengan 'n' kecil) sebagaimana yang telah diatur dalam UU Hak Cipta justru tidak terdapat dalam PP No. 56 Tahun 2021.

Berdasarkan UU Hak Cipta, LMK diberikan hak untuk mengelola hak ekonomi atas suatu ciptaan, seperti lagu, musik, buku dan film, dan atau hak terkait seperti karya pertunjukan, karya rekaman, karya siaran, untuk mewakili dan atas nama pemegang hak. Pasal 89 ayat (1) UU Hak Cipta menyebutkan "Untuk pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk dua Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan kepentingan pencipta dan kepentingan pemilik hak terkait."

LMK nasional dalam Pasal 89 ayat (1) UU Hak Cipta menggunakan huruf "n" kecil tentu mengandung makna tertentu bahwa "nasional" yang dimaksud merupakan kata keterangan, bukan bagian dari nama, seperti ketika ditulis dengan huruf "N" kapital, dalam BPN (Badan Pertanahan Nasional). Problematika tentang kewenangan LMK dan LMKN dalam penghimpunan dan pendistribusian royalti berawal ketika Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi LMK (Permenkumham No. 29 Tahun 2014). Permenkumham yang seharusnya hanya mengatur mengenai izin operasional LMK, tetapi memunculkan lembaga baru, yaitu LMKN yang memiliki kewenangan yang sama dengan LMK, yaitu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti, namun tanpa adanya syarat yang harus dipenuhi, tidak jelas bentuk badan hukumnya, tidak ada kuasa dari para pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait, dan tidak ada izin operasionalnya sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta (Karim, 2021).

Konflik hukum antara LMKN dan LMK semakin melebar ketika dalam implementasinya kemudian Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM, melantik pengurus LMKN pada 29 Januari 2019 dan memberikan pernyataan melarang LMK-LMK menghimpun dan mendistribusikan royalti. LMKN merupakan satu-satunya lembaga resmi pengelolaan hak cipta bidang lagu dan musik yang mendapat kewenangan menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait. Oleh karena itu, LMK tidak boleh lagi melakukan pengelolaan royalti pencipta dan pemilik hak terkait (Karim, 2021).

Pernyataan Menteri Hukum dan HAM tersebut membuka pintu untuk digugat oleh LMK-LMK terdaftar yang sebelumnya telah berperan dalam menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. LMK KCI kemudian melakukan gugatan uji materi Permenkumham No. 29 Tahun 2014 ke Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 5 Desember 2018 dan diregistrasi pada 2 Januari 2019 dengan Register Nomor 7 P/HUM/2019. Tujuan adanya gugatan tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait penghimpunan dan pendistribusian royalti (Karim, 2021).

Namun demikian, ketika gugatan LMK KCI tentang uji materi Permenkumham No. 29 Tahun 2014 ke Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan di atas, Menteri Hukum dan HAM kemudian menerbitkan Permenkumham No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif sebagai pengganti Permenkumham No. 29 Tahun 2014. Ketentuan Permenkumham No. 36 Tahun 2018 tersebut yang menegaskan status hukum LMKN, termasuk kewenangan LMKN sebagai lembaga pemerintah non-APBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari UU Hak Cipta, berhak melakukan pengawasan terhadap LMK-LMK yang telah terdaftar, atau dengan kata lain bahwa kedudukan LMKN adalah lebih tinggi dari LMK (Karim, 2021).

Kedua LMK dalam UU Hak Cipta memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial. Untuk melakukan penghimpunan royalti kedua LMK wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing LMK dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan (Pasal 89 ayat (2) dan ayat (3) UU Hak Cipta).

Mengingat LMKN tidak diatur dalam UU Hak Cipta, keberadaan LMKN berdampak terhadap ketidakpastian hukum bagi pencipta dan pemilik hak cipta. Dalam praktiknya, LMK dan LMKN telah lama berfungsi sebagai wadah pencipta untuk mengelola hak ekonomi mereka secara mandiri. Sementara LMKN tidak memiliki legitimasi dalam UU Hak Cipta, justru terjadi dualisme kewenangan yang membingungkan para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

Konsultan dan pengacara bidang kekayaan intelektual, Donny A. Sheyoputra, menilai LMKN masih belum maksimal dalam pengelolaan royalti. Padahal, lembaga ini dapat menjadi wadah yang mempertemukan kepentingan pencipta dan penyanyi. Misalnya, LMKN sebagai lembaga negara tidak memiliki anggaran operasional jelas

secara khusus sehingga memotong royalti yang dikumpulkan sebelum dibagikan kepada LMK untuk disalurkan kepada pencipta. LMKN juga tidak menyusun katalog lagu yang memuat daftar pencipta sehingga akurasi pembagian royalti yang dikumpulkan sangat rendah. Terakhir, kata Donny, tidak ada transparansi dalam penunjukan pengurus LMKN. Oleh karena itu, UU Hak Cipta perlu direvisi atau diganti. LMKN disosialisasikan kepada publik dengan lebih baik. Menurut Donny, UU Hak Cipta tetap harus memberdayakan LMKN jika memang lembaga ini yang akan ditunjuk oleh negara untuk mengumpulkan royalti (Nur, 2025).

Apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya, peraturan tersebut dapat dilakukan pengujian (*judicial review*). Pengujian tersebut juga dapat didasarkan kepada asas *lex superior derogat legi lex inferiori* yang berarti peraturan yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan peraturan yang lebih rendah. Pengujian tersebut dapat dilakukan dengan dua ketentuan, yaitu pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dan pengujian di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan ke MK (Pasal 24C ayat (1) UUD 1945), sedangkan pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dapat diajukan ke MA, di mana MA merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang. Kewenangan MA tersebut telah diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang." Berdasarkan ketentuan pengujian tersebut, selain *judicial review* Pasal 89 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Hak Cipta terhadap UUD 1945, pengujian terhadap PP No. 56 Tahun 2021 juga dapat dilakukan ke MA karena tidak sesuai dengan UU Hak Cipta.

MK telah memutuskan uji materi 89 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Hak Cipta terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh APMI pada April 2025, dan telah dibacakan pada 27 Mei 2025. Putusan Nomor 30/PUU-XXIII/2025 dalam amar putusannya menyatakan "permohonan para pemohon tidak dapat diterima." Walaupun demikian, kedudukan LMKN harus diperjelas dalam perubahan UU Hak Cipta, agar ada kepastian hukum.

Simpulan

LMKN sebagai lembaga bantu pemerintah berperan dalam menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait melalui LMK, sebagaimana diatur dalam PP No. 56 Tahun 2021. Namun, keberadaan dan kedudukan LMKN tersebut tidak diatur dalam UU Hak Cipta. UU Hak Cipta hanya menyebutkan LMK sebagai institusi yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Dualisme pengaturan kedua lembaga tersebut menimbulkan kebingungan para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

Rekomendasi

Terhadap Pasal terkait LMK di dalam UU Hak Cipta telah diajukan *judicial review* ke MK karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Namun, Putusan MK terkait 89 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Hak Cipta tersebut telah menyatakan tidak dapat menerima permohonan pemohon. Walaupun demikian, kedudukan LMKN perlu diperjelas dalam UU Hak Cipta agar ada kepastian hukum. DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi perlu memperjelas kedudukan LMKN dan LMK dalam perubahan UU Hak Cipta yang merupakan RUU prioritas tahun 2025. Pengaturan mengenai kedudukan dan kewenangan LMKN dalam PP No. 56 Tahun 2021 dapat diadopsi dalam UU Hak Cipta.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Indah Harlina, S.H. M.H. yang telah memberikan reviu/ulasan/masukan terhadap artikel ini.

Referensi

Aliansyah, M. A. (April 2022). Tinjauan normatif kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai *state auxiliary organ* berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. *Dialogia Juridica*, *Jurnal Hukum*, *13*(2), 1–21.

Basarah, A. (2014). Kajian teoritis terhadap *auxiliary state's organ* dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal MMH*, *43*(1), 1–8.

Iswandi, K., & Prasetyoningsih, N. (2020). Kedudukan *state auxiliary organ* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Penegak Hukum dan Keadilan*, *1*(2), 138–165.

Karim, A. (2021). Kepastian hukum LMKN sebagai lembaga terpadu satu pintu penghimpun dan pendistribusi royalti hak cipta dan hak terkait bidang musik dan lagu. *Jurnal Legalitas*, *13*(1), 64–79.

Nur, M. F. (2025, Mei 25). Kasus Lesti Kejora dan sengketa royalti yang kian rumit. *MSN*. https://www.msn.com/id-id/berita/other/kasus-lesti-kejora-dan-sengketa-royalti-yang-kian-rumit/ar-AA1FBb1r?ocid=BingNewsSerp

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik. (2021).

Pujianti, S. (2025, April 24). *Dualisme kewenangan LMK dan LMKN dalam pengelolaan royalti hak cipta*. Berita Mahkamah Konstitusi. https://testing.mkri.id/berita/dualisme-kewenangan-lmk-dan-lmkn-dalam-pengelolaan-royalti-hak-cipta-23105

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXIII/2025 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2025).

Sardjono, A. (2016). Problem hukum regulasi LMK & LMKN sebagai pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, *46*(1), 50–69.

Satito, B. (2023, April 17). Mengenal LMKN dalam polemik royalti Ahmad Dhani-Once. *Fortune Indonesia*. https://www.fortuneidn.com/news/mengenal-lmkn-dari-polemik-royalti-dhani-once-00-xkln4-gn4q9t

Sidakaton, S. (2022, Juli 9). Dinilai merugikan, para pencipta lagu minta LMKN dibubarkan. *Harian Terbit*. https://www.harianterbit.com/selebritas/pr-2743853562/dinilai-merugikan-para-pencipta-lagu-minta-lkmn-dibubarkan

Soemantri, T. S. (2007, Juni 26–29). *Lembaga negara dan* state auxiliary bodies *dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945* [Makalah]. Forum Dialog Nasional Bidang Hukum dan HAM BPHN dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (2014).

halaman ini sengaja dikosongkan

PANDUAN PENULISAN
PARLIAMENTARY REVIEW

(1) PARLIAMENTARY REVIEW merupakan *review* terhadap suatu isu aktual dan/atau strategis dari sudut pandang keilmuan yang berbeda dalam rangka memenuhi kebutuhan Anggota DPR RI atas informasi yang lebih variatif dan mendalam.

(2) Naskah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan EYD V.
   (a) Setiap paragraf yang disusun harus mengandung minimal 2 kalimat.
   (b) Tanda titik dua (:) **tidak** digunakan jika perincian atau penjelasan merupakan bagian dari kalimat lengkap.
   (c) Tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf atau angka sebagai penanda perincian yang ditulis ke samping atau ke bawah di dalam kalimat.
   (d) Tanda titik koma (;) digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma.

(3) Total jumlah halaman artikel maksimal 10–11 halaman dengan gambar/tabel/grafik (maksimal 4 gambar/tabel/grafik dalam 1 naskah) dan 12 halaman tanpa gambar/tabel/grafik sudah termasuk referensi.

(4) Naskah ditulis dengan huruf Arial ukuran 12, spasi 1,5 pada kertas ukuran A4 dengan margin atas 2,54 cm; bawah 2,54 cm; kiri 3,17 cm; dan kanan 3,17 cm.

(5) Sistematika penulisan artikel terdiri dari **Latar Belakang**, **Pembahasan** (berisi subjudul sesuai dengan tema yang dibahas), **Simpulan**, **Rekomendasi**, **Ucapan Terima Kasih**, dan **Referensi**.

(6) Judul ditulis dengan huruf kapital dalam bahasa Indonesia maksimal 12 kata.

(7) Nama penulis, bidang kepakaran, dan alamat *e-mail* dicantumkan pada halaman pertama setelah judul.

(8) Penulisan sumber kutipan atau rujukan menggunakan sistem catatan perut (*APA Styles*) dengan tetap dimungkinkan catatan kaki hanya untuk menerangkan.

PUSAKA BKD

Diterbitkan oleh:
Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
Buku		**Penulis. (Tahun). *Judul buku (edisi)*. Penerbit.**
	(Wells, 2009, pp. 225–226)	Wells, A. (2009). *Metacognitive therapy for anxiety and depression in psychology*. Guilford Press.
	(Matthews, 1999)	Matthews, J. (1999). *The art of childhood and adolescence: The construction of meaning*. Falmer Press.
	(Colcough & Colcough, 1999)	Colclough, B., & Colclough, J. (1999). *A challenge to change*. Thorsons.
	(Dwee *et al*., 2012)	Dwee, D., Dion, H. B., & Brown, I. S. (2012). *Information behaviour concept: A basic introduction*. University of Life Press.
Artikel (Bagian dalam buku)		**Penulis. (Tahun). Judul artikel, dalam [Inisial nama pertama [titik diikuti spasi] Nama keluarga/nama terakhir (Ed., E besar untuk editor, jika lebih dari satu menjadi Eds.), *Judul buku* (halaman artikel [en dash/–]). Penerbit.**
	(Yura, 2020)	Yura, P. (2020). 'Good or bad': How people think of me is not important, dalam B. Rudy & H. Dion (Eds.), *Mental health policy,* 368–389. University of Life Press.
Buku *online* (penulis lembaga, dll.)		**Penulis. (Tahun). *Judul buku* (edisi). Penerbit. url**
	(Eckes, 2000)	Eckes, T. (2000). *The developmental social psychology of gender*. Lawrence Erlbaum Associates. https://lib.ugm.ac.id/443/record=b1600608
Buku tanpa penulis		***Judul buku* (edisi, e kecil tidak italik). (Tahun). Penerbit**
		Merriam webster's dictionary (12th ed). (2007). Merriam Webster.

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
Publikasi pemerintah		**Institusi. (Tahun). *Judul publikasi*. Penerbit.**
	(BPKP, 2014)	BPKP. (2014). *Laporan kinerja tahun 2014*. Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
		Publikasi Online: **Institusi. (Tahun). Judul publikasi (nomor publikasi). url (tanpa titik di akhir jika memang tidak ada titik di url)**
	(Department of Health and Aged Care, 2000)	Department of Health and Aged Care. (2000). *National youth suicide prevention strategy*. http://www.health.gov.au/hsdd/mentalhe/sp/nysps/about.htm
Jurnal		**Penulis. (Tahun). Judul artikel. *Nama Jurnal*, *Volume*(No issue), halaman (gunakan en–dash [–]). https://doi.org/xxxxx (tanpa titik penutup)**
	(Kyriakides *et al.*, 2009, p. 3).	Kyriakides, L., Archambault, I., & Janosz, M. (2009). Searching for stages of effective teaching: a study testing the validity of the dynamic model in Canada. *Journal of Classroom Interaction*, 6(5), 1–12. https://doi.org/10.4319/lo.2013.58.2.0489
		Penulis. (Tahun). Judul artikel. *Nama Jurnal*. *Volume*(No Issue), halaman (gunakan en–dash [–]). url (tanpa titik penutup jika memang tidak ada titik penutup)
	(Ahmann *et al.*, 2018)	Ahmann, E., Tuttle, L. J., Saviet, M., & Wright, S. D. (2018). A descriptive review of ADHD coaching research: Implications for college students. *Journal of Postsecondary Education and Disability*, 31(1), 24–58. https://www.ahead.org/professional-resources/publications/jped/archived-jped/jped-volume-31

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
Working paper		**Penulis. (Tahun). *Judul working paper* (Nama dan nomor seri jika ada). Penerbit.**
	(Benito & Young, 2002, p. 7)	Benito, A., & Young, G. (2002). *Financial pressure and balance sheet adjustments by UK Firms* (Bank of England No. 168). Bank of England.
Majalah		**Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. *Nama Majalah*, volume, halaman.**
	(Barile, 2011, p. 14)	Barile, L. (2011, April). Mobile technologies for libraries. *C&RL News*, 13–15.
		Majalah *online*: **Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. *Nama Majalah*. url**
		Barile, L. (2011, April). Mobile technologies for libraries. *C&RL News*. http://crln.acrl.org/content/72/4/222.full
Prosiding		Diterbitkan secara berkala (*online*): **Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel [Bentuk]. Nama Kegiatan, lokasi. https://doi.org/xxxxx**
	(Balakrishnan, 2006)	Balakrishnan, R. (2006, Maret 25–26). *Why aren't we using 3d user interfaces, and will we ever?* [Paper presentation]. IEEE Symposium on 3D User Interfaces, Alexandria, VA. https://doi.org/10.1109/VR.2006.148
		Diterbitkan dalam bentuk buku: **Penulis. (Tahun, bulan). Judul artikel [Bentuk]. Dalam *Judul terbitan,* Lokasi (halaman). Penerbit.**
	(Rowling, 1993)	Rowling, L. (1993, September). Schools and grief: How does Australia compare to the United States [Paper presentation]. Dalam *Wandarna coowar: Hidden grief*. 8th National Conference of the National Association for Loss and Grief (Australia), Yeppoon, Queensland (pp. 196–201). National Association for Loss and Grief.

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
Surat Kabar		**Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. *Nama Surat Kabar*, halaman.**
	(Medistiara, 2019)	Medistiara, Y. (2019, Februari 22). Prabowo ajak mantan panglima NATO AS ceramah di Hambalang. *Kompas*, 13.
		Surat Kabar *Online*: **Penulis. (Tahun, bulan tanggal). Judul artikel. *Nama Surat Kabar*. url**
		Medistiara, Y. (2019, Februari 22). Prabowo ajak mantan panglima NATO AS ceramah di Hambalang. *Detiknews.com*. https://news.detik.com/berita/d-4439464/prabowo-ajak-mantan-panglima-nato-as-ceramah-di-hambalang
Disertasi, tesis *online*		**Penulis. (Tahun). *Judul tesis/disertasi* (nomor rekod) [catatan, nama institusi]. Nama database.**
	(Roemmele, 2018)	Roemmele, M. (2018). *Neural networks for narrative continuation* (Publication No. 22621448) [Doctoral dissertation, University of Southern California]. ProQuest Dissertations & Theses Global.
		Tesis/disertasi yang tidak dipublikasikan: **Penulis. (Tahun). *Judul tesis/disertasi* [catatan]. Nama Institusi.**
	(Milnes, 1998)	Milnes, G. M. (1998). *Adolescent depression: The use of generative instruction to increase rational beliefs and decrease irrational beliefs and depressed mood* [Unpublished M.Appl.Psy. thesis]. Murdoch University.
Transkrip wawancara		**Nama Interviewer. (Tahun). *Judul Wawancara*/ Pewawancara: nama interviewer, Institusi.**
	(Smith, 2018)	Smith, M. B. (2018). *Perbaikan kurikulum PPG dalam revisi Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*/Pewawancara: Hartini Retnaningsih, Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian Setjen DPR RI.

Jenis Sumber	Kutipan / Catatan dalam Teks	Daftar Pustaka
Undang-Undang	(Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa, 2014)	**Nama undang-undang (Tahun)** *Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa.* (2014).
Blog	(Surachman, 2013)	**Penulis. (Tahun, tanggal). Judul Artikel/ blog. url** Surachman, A. (2013, Mei 25). Akses e-resources Perpustakaan Nasional RI. Arif Surachman Blog. http://arifs.blog.ugm.ac.id [tanpa titik]
Website tanpa penulis	("How do you reference a web page that lists no author?", 2019)	**Judul. (Tahun). url** *How do you reference a web page that lists no author?* (2019). APA Style. https://www.apastyle.org/learn/faqs/web-page-no-author [tidak pakai titik]

Penulisan Catatan Perut Berdasarkan Penulis

Jumlah penulis	Kutipan pertama	Format dalam teks
Tanpa penulis yang dapat diidentifikasikan. kutip dalam teks beberapa kata awal dari daftar pustaka (biasanya judul) dan tahun		untuk bantuan gratis ("Studi Finds," 2007). Buku *Pedoman Penyelenggaraan PPP* (2017).
1 penulis	Surachman (2013, p. 13)	(Surachman, 2013, p. 13).
2 penulis	Walker dan Allen (2004)	(Walker & Allen, 2004)
3 dan lebih dari 3 penulis	Bradley *et al.* (1999, p. 1687)	(Bradley *et al.*, 1999, p. 1687)
Kelompok (yang dapat diidentifikasikan berdasarkan singkatannya)	National Institute of Mental Health (NIMH, 2003)	(NIMH, 2003)
Kelompok (tanpa singkatan)	Universitas Indonesia (1988)	(Universitas Indonesia, 1988)
Anonim		(Anonim, 1998)

9 772656 923002